

No. Reg: 201050000038778

## LAPORAN PENELITIAN



### METODE PENENTUAN ARAH KIBLAT (ANALISIS TERHADAP KETIDAKAKURATAN ARAH KIBLAT MASJID AGUNG BAITUL MAKMUR MEULABOH ACEH BARAT)

**Ketua Peneliti**

**Riza Afrian Mustaqim, M.H.**

NIDN: 2014109302

NIPN: 20101114100827

<b>Klaster</b>	<b>Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas</b>
<b>Bidang Ilmu Kajian</b>	<b>Syariah dan Hukum</b>
<b>Sumber Dana</b>	<b>DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020</b>

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
OKTOBER 2020**


**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY  
TAHUN 2020**

1. a. Judul : Metode Penentuan Arah Kiblat (Analisis Terhadap Ketidakakuratan Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat)
- b. Klaster : Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas
- c. No. Registrasi : 201050000038778
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Syariah dan Hukum
  
2. Peneliti/Ketua Pelaksana
  - a. Nama Lengkap : Riza Afrian Mustaqim, M.H.
  - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
  - c. NIP *(Kosongkan bagi Non PNS)* : 199310142019031013
  - d. NIDN : 2014109302
  - e. NIPN (ID Peneliti) : 20101114100827
  - f. Pangkat/Gol. : III/b
  - g. Jabatan Fungsional : Dosen Ilmu Falak
  - h. Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
  
3. Lokasi Kegiatan : Masjid Agung Baitul Makmu Meulaboh Aceh Barat
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 7 (Tujuh) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2020
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 15.000.000
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2020
8. *Output* dan *Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui,  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan  
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

**Dr. Anton Widyanto, M. Ag.**  
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 19 Oktober 2020  
Pelaksana,



**Riza Afrian Mustaqim, M.H.**  
NIDN. 2014109302

Menyetujui:  
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

**Prof. Dr. H. Warul Walidin AK., MA.**  
NIP. 195811121985031007

## PERNYATAAN


Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Riza Afrian Mustaqim, M.H.**  
NIDN : 2014109302  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Tempat/ Tgl. Lahir : Bener Meriah/14 Oktober 1993  
Alamat : Dsn. Satu, Mude Benara, Timang Gajah, Bener Meriah  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Metode Penentuan Arah Kiblat (Analisis Terhadap Ketidakakuratan Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat)”** adalah benar-benar Karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penelitian Pembinaan/Peningkatan Kualitas yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2020. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 16 Oktober 2020  
Saya yang membuat pernyataan,  
Ketua Peneliti,



**Riza Afrian Mustaqim, M.H.**  
NIDN. 2014109302

# METODE PENENTUAN ARAH KIBLAT (ANALISIS TERHADAP KETIDAKAKURATAN ARAH KIBLAT MASJID AGUNG BAITUL MAKMUR MEULABOH ACEH BARAT)

**Ketua Peneliti:**

Riza Afrian Mustaqim, M.H.

## **Abstrak**

Permasalahan terkait akurasi arah kiblat di masjid agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat tidak dapat ditoleransi. Pasalnya, tingkat kemiringan yang terjadi sangat besar sehingga tidak lagi mengarah ke *ainul ka'bah* atau bahkan *jihatul ka'bah*. Hal ini tidak sesuai dengan batasan minimal toleransi kemiringan arah kiblat dan hukum menghadap arah kiblat yang berlaku. Penelitian ini mengkaji tentang metode penentuan arah kiblat dan penyebab terjadinya ketidakakuratan arah kiblat masjid agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, dengan melakukan verifikasi arah kiblat untuk menelusuri metode dan penyebab ketidakakuratannya. Teknik analisis yang digunakan adalah verifikasi dengan menguji kembali arah kiblat masjid agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat menggunakan metode azimuth kiblat dan rashdul kiblat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama* pengukuran arah kiblat masjid agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat tidak mengacu pada suatu metode pengukuran tertentu, sehingga berdampak kepada ketidakakuratan yang sangat signifikan (tidak mengarah, meskipun ke *jihatul ka'bah*). Ada yang menyebutkan pengukuran awalnya hanya mengacu kepada kompas, ada juga yang menjelaskan tentang adanya kesalahan (*human error*) pada saat pembuatan *mihrab* pada masjid tersebut. Kekurangan ini sangat mungkin terjadi sehingga menghasilkan kemiringan yang sangat besar. *Kedua*, terjadi ketidakakuratan arah kiblat masjid agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat tidak terlepas dari kurangnya peran aktif para tokoh dan pemuka agama pada saat awal pembangunan masjid. Pengukuran arah kiblat yang tidak dilakukan dengan metode yang tepat menyebabkan kemiringan hingga kurang lebih 20 derajat. (Selisih 18 derajat dengan batasan toleransi kemiringan arah kiblat).

**Kata Kunci:** *Metode Penentuan; Arah Kiblat; Ketidakakuratan; Masjid*

### **Abstract**

Problems related to the accuracy of the Qibla direction at the Great Mosque of Baitul Makmur Meulaboh, West Aceh cannot be tolerated. The reason is, the level of slope that occurs is so large that it no longer leads to *ainul ka'bah* or even *jihatul ka'bah*. This is not in accordance with the minimum limit of tolerance for the slope of the Qibla direction and the law facing the prevailing direction of Qibla. This study examines the method of determining the Qibla direction and the causes of the inaccuracy of the Qibla direction of the Great Mosque of Baitul Makmur Meulaboh, West Aceh. This type of research is qualitative field research, by verifying the direction of the Qibla to explore the methods and causes of inaccuracies. The analysis technique used is verification by re-examining the direction of the Qibla of the great mosque of Baitul Makmur Meulaboh West Aceh using the azimuth Qibla and Rashdul Qibla methods. The results of this study indicate that, firstly, the measurement of the qibla direction of the great mosque of Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat does not refer to a particular measurement method, so that it has a very significant inaccuracy (does not lead, even though it is to the *jihatul ka'bah*). Some said that the initial measurement only referred to the compass, others explained about the existence of an error (human error) at the time of making the mihrab at the mosque. This deficiency is very likely to occur, resulting in a very large slope. Second, the inaccuracy of the direction of the Qibla of the great mosque of Baitul Makmur Meulaboh, West Aceh is inseparable from the lack of active role of religious figures and leaders at the beginning of the construction of the mosque. Measurement of the Qibla direction that is not carried out with the right method causes a slope of up to approximately 20 degrees. (18 degrees difference with the tolerance limit for the slope of the Qibla direction).

**Keywords:** Determination Method; Qibla Direction; Inaccuracy; Mosque

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT., dan salawat beriring salam penulis persembahkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW., karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Metode Penentuan Arah Kiblat (Analisis Terhadap Ketidakakuratan Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat)”**.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ibu Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Bapak Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Kakankemenag Kabupaten Aceh Barat, Bapak Khairul Azhar S.Ag.;
5. Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat;
6. Imam Rawatib, Tgk. Cut Usman yang sudah meluangkan waktu dan kesempatan untuk penulis wawancara;
7. Badan Hisab Rukyah Kabupaten Aceh Barat, Ust. Kamil Syafruddin, yang telah berbagi ide dan gagasan yang baru kepada penulis;
8. Bapak Teuku Mukhtar yang telah banyak membantu penulis dalam mengawali penelitian ini;

9. Rahma Dhiyaa Sausan yang telah meluangkan waktu dan kesempatan, semoga Allah SWT., memberkahi setiap ikhtiar dan mengijabah doa-doa yang senantiasa terucapkan;
10. Ama Drs. Salam, Ine Juniar, Engi Taufiq Hidayat dan keluarga serta Engi Yurlita Zahra yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam setiap langkah penulis menjalankan segala hal.
11. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya Allah SWT., yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 12 September 2020

Ketua Peneliti,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Riza Afrian Mustaqim', written over a horizontal line.

**Riza Afrian Mustaqim, M.H.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR GAMBAR .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xi
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Tinjauan Pustaka .....	3
E. Landasan Teori .....	6
F. Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II : ARAH KIBLAT</b>	
A. Pengertian Arah Kiblat .....	11
B. Dasar Hukum Menghadap Kiblat .....	14
C. Sejarah Arah Kiblat .....	18
D. Pendapat Ulama Tentang Arah Kiblat .....	22
E. Macam-macam Metode Arah Kiblat .....	24
F. Faktor Penyebab Ketidakakuratan Arah Kiblat dan Toleransi Kemiringan Arah Kiblat .....	29
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	33
B. Sumber Data .....	33
C. Metode Pengumpulan Data .....	34
D. Metode Analisis Data .....	34
<b>BAB IV : ARAH KIBLAT MASJID AGUNG BAITUL MAKMUR MEULABOH ACEH BARAT</b>	
A. Sejarah Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat .....	35
B. Problematika Arah Kiblat Masjid Agung Meulaboh Aceh Barat .....	38



C. Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat .....	40
D. Analisis Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat .....	42
E. Analisis Penyebab Terjadi Ketidakakuratan Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat .....	47
<b>BAB V : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran-saran .....	60
C. Penutup .....	61
<b>BIBLIOGRAFI .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>BIODATA PENELITI</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1. Rashdul Kiblat Global 2019 .....	48
Gambar 4.2. Rashdul Kiblat Global 2020 .....	49
Gambar 4.3. Kemiringan dalam Derajat .....	50
Gambar 4.4. Garis Lurus Searah dengan Arah Kiblat Masjid Agung .....	51
Gambar 4.5. Mengarah Ke Ethiopia .....	52
Gambar 4.6. Garis Lurus Mengarah ke Kakbah .....	52
Gambar 4.7. Arah Kiblat yang Tepat ke Kakbah .....	53
Gambar 4.8. Arah Kiblat Berdasarkan Pengukuran Mizwala.....	54

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1: Surat Keterangan Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul  
Makmr Kabupaten Aceh Barat

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Permasalahan

Arah kiblat masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh tidak menghadap ke Kakbah, melainkan ke kota Alem Ketema, Ethiopia yang berjarak sekitar 1.400 km dari Kakbah. Ketidakakuratan tersebut, dibuktikan dengan kalibrasi Rashdul Kiblat Tahunan yang terjadi pada 28 Mei 2019 yang lalu dimana terdapat kemiringan dari posisi Kakbah ke arah Selatan senilai 25 derajat (Pengamatan Rashdul Kiblat Tahunan, 28 Mei 2019, Pukul 16.18 WIB di halaman Masjid Agung Meulaboh). Kemudian kalibrasi menggunakan azimuth kiblat dengan acuan kompas arah kiblat masjid Agung Meulaboh memiliki kemiringan senilai  $-30^{\circ} 52' 46,37''$  ke arah Selatan Kakbah. Setelah diverifikasi dengan *google earth* (Program globe virtual yang sebenarnya) ketidakakuratan tersebut benar adanya.

Perkembangan yang mutakhir dalam ilmu ukur dan alat ukur kiblat yang modern, seharusnya ketidaktepatan dalam menghadap kiblat tidak lagi terjadi, terlebih untuk tempat ibadah seperti Agung Baitul Makmur Meulaboh. Keberadaan instansi yang berkecimpung dibidang pengukuran arah kiblat seharusnya melakukan kalibrasi secara menyeluruh untuk masjid-masjid yang ada, agar menambah keyakinan para jama'ah dalam melaksanakan salat.

Menghadap kiblat secara tepat merupakan perintah syari'at yang bersifat mutlak. Para fuqaha dan semua mujtahid sepakat bahwa menghadap Kakbah atau mengarah ke Kakbah ketika melaksanakan salat adalah wajib dan merupakan syarat sah salat. Karena syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi, maka tidak sah salat seseorang ketika tidak menghadap kiblat terkecuali dalam beberapa hal. (Hambali, 2011) Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah saw.:

"Ishaq bin Mansyur menceritakan kepada kita, Abdullah bin Umar menceritakan kepada kita, Ubaidullah menceritakan dari Sa'id bin Abi Sa'id

al-Maqburiyi Dari Abi Hurairah r.a berkata Rasulullah saw. bersabda: Bila kamu hendak salat maka sempurnakanlah wudlu lalu menghadap kiblat kemudian bertakbirlah" (HR. Bukhari). (Bukhari, 1992)

Ali al-Sayis menyebutkan bahwa golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menyatakan bahwa kewajiban menghadap kiblat tidaklah berhasil terkecuali bila menghadap 'ain-nya Kakbah. Hal itu berarti bahwa kewajiban ini harus dilakukan dengan tepat menghadap ke Kakbah.

Sementara golongan Hanafiyah dan malikiyah berpandangan bahwa bagi penduduk Makkah yang dapat menyaksikan Kakbah, maka wajib menghadap kepada 'ain-nya Kakbah, tetapi bagi yang tidak dapat menyaksikan Kakbah cukup dengan mengharap ke arahnya saja. Sedangkan yang dimaksud dengan arah Kiblat adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati kota Makkah (Kakbah) dengan tempat kota yang bersangkutan. (Hambali, 2011)

Berdasarkan kitab Fiqh Lima Mazhab, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa wajib menghadap Kakbah, baik bagi orang yang dekat maupun orang yang jauh. Sekiranya dapat mengetahui arah Kakbah itu sendiri secara tepat, maka ia harus menghadap ke arah tersebut. Tetapi sekiranya tidak dapat memastikan arah Kakbah maka cukuplah dengan perkiraan karena orang yang jauh mustahil untuk memastikan ke arah kiblat (Kakbah) yang tepat dan pasti.

Dalam hal ini, berdasarkan realitas ketidakakuratan arah kiblat masjid Agung Meulaboh dengan sesuatu yang diharapkan oleh syari'at dalam menghadap kiblat, telah telah terjadi *gap* (kesenjangan), terlebih lagi kemiringan arah kiblat yang sangat jauh dari letak Kakbah itu sendiri. Sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai metode dan penyebab kemiringan arah kiblat tersebut. Penelitian ini akan ditulis dengan judul, "**Metode Penentuan Arah Kiblat (Analisis Terhadap Ketidakakuratan Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat)**".

## B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat ?
2. Mengapa Terjadi Ketidakakuratan Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat ?

## C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan di atas, yaitu:

1. Untuk mengetahui Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat
2. Untuk mengetahui mengapa terjadi Ketidakakuratan Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat

## D. Tinjauan Kepustakaan

Untuk mengetahui posisi dari penelitian ini terhadap penelitian lain yang sejenis, maka berikut ini dijelaskan kajian yang relevan dengan penelitian ini serta hubungan antar masalah yang diteliti, sebagai berikut:

1. Dwi Putra Jaya, tentang "Dinamika Penentuan Arah Kiblat". Penelitian ini mengkaji tentang perkembangan metode penentuan arah kiblat, mulai dari metode kalsik sampai dengan metode terbaru saat ini. Hasil Penelitian ini menunjukkan, Pertama, menghadap kiblat secara yakin dengan penuh adalah wajib bagi orang-orang yang berada di masjidil haram dan melihat langsung Kakbah. Kedua, Menghadap kiblat dengan *ijtihad (kiblat bil ijtihad)* ketika masyarakat yang berada jauh dari Kakbah

- yaitu orang yang jauh dari masjidil haram atau dari Kakbah. Maka masyarakat wajib menghadap paling tidak ke arah masjidil haram dengan maksud menghadap ke Kakbah ini disebut dengan "*jihadul ka'bah*". (Jaya, 2017)
2. Moehammad Awaluddin, dkk., tentang "Kajian Penentuan Arah Kiblat Secara Geodetis". Penelitian ini mengkaji tentang besarnya perbedaan arah kiblat pada tiga bidang hitungan ellipsoid, bola dan Peta Mercator. Arah Kiblat pada ketiga bidang hitungan tersebut dibandingkan dengan arah kiblat hasil pengukuran rashdul qiblat. Arah kiblat hasil hitungan di atas ellipsoid yang sudah dikoreksi dengan di atas bola mempunyai perbedaan yang jauh lebih kecil yaitu sebesar 45,7" jika dibandingkan dengan arah kiblat pada Peta Mercator. Perbedaan arah kiblat di atas ellipsoid yang sudah dikoreksi dengan arah kiblat hasil rashdul kiblat di lapangan sebesar 00 7' 58,24". Sedangkan untuk selisih arah kiblat di atas bidang bola dengan azimuth hasil rashdul kiblat sebesar 00 2' 49,94". (Awaluddin & Dkk., 2016)
  3. Moedji Raharto dan Dede Jaenal Arifin Surya, tentang "Telaah Penentuan Arah Kiblat dengan Perhitungan Trigonometri Bola dan Bayang-Bayang Gnomon oleh Matahari". Solusi penentuan sudut arah Kiblat dapat diperoleh melalui informasi koordinat geografis posisi pengamat, posisi Kakbah dan memanfaatkan rumus segitiga bola (trigonometri bola) yang menghubungkan antara parameter yang diketahui dan sudut arah Kiblat yang ingin diketahui. Solusi harga nominal arah Kiblat dengan cara ini bergantung pada informasi dan cara penentuan koordinat geografis. Penentuan posisi beberapa titik di sekitar Masjid ditentukan dengan menggunakan GPS (*Global Positioning System*) GPS-map 60CSx. Kemudian informasi sudut arah Kiblat itu dipergunakan sebagai masukan dalam penentuan arah Kiblat dengan bayang-bayang Gnomon oleh Matahari. Alat yang dipergunakan adalah

Mizwala, Gnomon dan bidang dial. Pertama ditentukan arah azimuth bayang-bayang Gnomon pada tanggal dan jam pengamatan di lokasi pengamat, dengan demikian dapat ditentukan arah Utara-Selatan sebenarnya (bukan Utara-Selatan magnet Bumi), setelah itu arah Kiblat ditentukan dengan referensi/acuan arah Utara-Selatan yang telah ditentukan sebelumnya. Cara berikutnya adalah penentuan arah dan tinggi bayang-bayang Gnomon di lokasi pengamat saat Matahari berada di atas Kakbah. Telaah awal perbandingan hasil penentuan dengan dua cara ini untuk lokasi di sekitar masjid Sabilushalihin, Buah Batu, Bandung tidak terdapat perbedaan nominal yang berarti, jadi kedua metode tersebut mempunyai presisi yang kurang lebih setara. (Raharto & Surya, 2011)

4. Hasna Tuddar Putri, penelitian tentang “Pergulatan Mitos Dan Sains Dalam Penentuan Arah Kiblat (Studi Kasus Pelurusan Arah Kiblat Masjid Agung Demak)” yang membahas bagaimana fiqih kiblat yang digunakan oleh masyarakat pengguna masjid Agung Demak dan bagaimana masyarakat menempatkan mitos dan sains dalam penentuan arah kiblat. (Putri, 2010)

Penelitian tentang “Metode Penentuan Arah Kiblat (Analisis Terhadap Ketidakakuratan Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat)” merupakan suatu penelitian baru, keterkaitan dengan penelitian lainnya hanya sebatas subjek tentang arah kiblat, selebihnya mengenai *locus* dan problem penelitian merupakan suatu hal yang baru.



## E. Landasan Teori

Ada beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini, dimana teori ini dibutuhkan untuk mempermudah menentukan titik temu dan analisa pada permasalahan dalam penelitian ini, di antaranya:

### 1. Arah Kiblat

Secara etimologi, kata Kiblat berasal dari bahasa Arab *قبلة*, yaitu salah satu bentuk masdar dari kata kerja *قبل يقبل قبلة*, yang berarti menghadap. (Munawwir, 2010) Sedangkan secara terminologi, kata Kiblat memiliki beberapa definisi. Di antaranya Abdul Aziz Dahlan mendefinisikan Kiblat sebagai bangunan Kakbah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan ibadah. Sedangkan Harun Nasution mengartikan Kiblat sebagai arah untuk menghadap pada waktu salat. (Jaelani, 2012) Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan Kiblat sebagai suatu arah tertentu bagi kaum muslimin untuk mengarahkan wajahnya dalam melakukan salat. (Direktorat Jedral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama, 2010) Dengan demikian, definisi menghadap kiblat adalah menghadap ke arah atau paling tidak ke arah Masjidil Haram dengan mempertimbangkan posisi arah dan posisi terdekat dihitung dari daerah yang dikehendaki.

Arah kiblat adalah arah terdekat menuju Kakbah melalui lingkaran besar (great circle) bola bumi. Lingkaran besar bola bumi yang dilalui arah kiblat disebut dengan lingkaran kiblat. Lingkaran kiblat (Hambali, n.d.) merupakan lingkaran besar bola bumi yang memiliki sumbu atau poros kiblat. Sumbu atau poros kiblat adalah garis tengah bola bumi yang menghubungkan Kakbah dengan kebalikan dari Kakbah melalui titik pusat bumi.

## 2. Hukum Menghadap Kiblat

Rasulullah menghadap ke kakkbah kurang lebih 16-17 bulan setelah hijrah sebagai sebuah refleksi dari desakan moral dan pesan agama. Hal ini didasarkan pada sebuah hadits yang diceritakan oleh anas ibn malik yang artinya:

Bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. (pada suatu hari) sedang salat dengan menghadap Baitul Maqdis, kemudian turunlah ayat “Sesungguhnya Aku melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami palingkan mukamu ke kiblat yang kamu kehendaki. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram”. Kemudian ada seseorang dari Bani Salamah brpergian, menjumpai sekelompok sahabat sedang ruku pada shalat fajar. Lalu ia menyeru “Sesungguhnya kiblat telah berubah”. Lalu mereka berpaling seperti kelompok Nabi, yakni ke arah kiblat. (HR. Muslim) (Al-Nawawi, 1992)

Pemindahan kiblat dari baitul maqdis ke masjidil haram tidak boleh dijadikan pameo bahwa ada perbedaan di antara keduanya. Ini hanya semata-mata perintah Allah. Baitul maqdis dan baitullah di sisi Allah adalah sama, dan hal ini merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Selain suat al-Baqarah ayat 144 tersebut di atas, masih ada lagi ayat-ayat lain yang memerintahkan umat Islam untuk menghadap baitullah, diantaranya adalah ayat 149 dan 150 dalam surat yang sama. Atas dasar ayat-ayat tersebut di atas, maka para ulama sepakat bahwa menghadap ke baitullah hukumnya wajib bagi orang yang melakukan salat. Kewajiban ini dikuatkan lagi oleh hadits diantaranya adalah:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: إِذَا فُئِمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُضُوءَ, ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ

“Rasulullah saw bersabda: “bila kamu hendak mengerjakan salat, hendaklah menyempurkan wudhu kemudain menghadap kiblat lalu takbir “ (Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim) (Nawawi, 2015)

### 3. Pendapat Ulama Tentang Arah Kiblat

Kakbah merupakan kiblat umat Islam dan para ulama mazhab seluruhnya sepakat untuk menghadap Kakbah secara tepat bagi orang yang dapat melihat langsung ke Kakbah, akan tetapi perbedaan terjadi ketika kiblat bagi orang yang jauh dari Kakbah dan tidak dapat melihat langsung.

Adapun pendapat dari para Imam mazhab dalam menghadap kiblat adalah sebagai berikut:

- a. Imam Hanafi, Hambali, Maliki, dan sebagian kelompok Imamiyah menjelaskan kiblat orang yang jauh dari Kakbah adalah arah dari bangunan Kakbah.
- b. Imam Syafi'i dan sebagian Imamiyah mewajibkan untuk menghadap Kakbah secara pasti baik bagi orang yang dapat melihat langsung ataupun tidak langsung. Umat Muslim wajib bersungguh-sungguh dalam berijtihad untuk mengetahui kiblat secara tepat. Imam Syafi'i, empat mazhab dan sekelompok Imamiyah lainnya mengesahkan umat Muslim untuk melaksanakan salat ke arah mana saja ketika tidak menemukan kiblat setelah bersungguh-sungguh dalam berijtihad.
- c. Imamiyah sebagian besar menganjurkan untuk melaksanakan ke empat arah karena berlandaskan ayat 144 surat Al-Baqarah dan sedangkan pada surat yang sama ayat 115 memerintahkan menghadap ke arah mana saja yang disukai. Perbedaan pendapat terjadi, pendapat pertama mengatakan ayat pertama menghapus ayat ke dua. Pendapat kedua tidak ada ayat yang terhapus dan menggantikan oleh karena itu terdapat dua cara untuk melaksanakannya. Ayat pertama bagi orang-orang yang dapat melihat Kakbah dan ayat kedua bagi orang yang tidak dapat melihat Kakbah.

- d. Imamiyah mengatakan kesalahan menghadap kiblat diketahui ketika seseorang sedang melaksanakan salat, maka seseorang meneruskan salatnya dan sisanya menghadap ke arah kiblat yang benar. Seseorang mengetahui kesalahan menghadap kiblat setelah selesai salat maka salatnya diulang seketika itu bukan di luar waktu itu dan orang yang tahu salatnya salah menghadap kiblat maka salatnya batal.
- e. Imam Hanafi dan Hambali mengatakan jika seseorang tidak menemukan arah yang diyakini sebagai pedoman kiblat maka dia boleh menghadap ke arah mana saja. Seseorang masih dalam pertengahan melaksanakan salat dan mengetahui arah kiblat maka sisa salatnya menghadap arah kiblat, akan tetapi jika mengetahui arah kiblat sebenarnya setelah salat maka salatnya sah dan tidak wajib diulangi.
- f. Imam Maliki dan Hambali mengatakan salat seseorang batal salatnya jika dia tidak mau berusaha untuk menemukan arah kiblat walaupun arah yang dihadapnya ketika salat benar. Hanafi dan Imamiyah mengatakan sah salat seseorang jika yakin arah kiblatnya benar karena niatnya adalah mendekati diri kepada Allah. (Masykur A.B. & Dkk, 2007)

#### F. Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini di susun ke dalam lima bab, yaitu:

**Bab satu:** Pendahuluan. Bab ini memuat latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, tinjauan kepustakaan, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab dua:** Arah Kiblat. Dalam bab ini memuat pengertian arah kiblat, dasar hukum arah kiblat, sejarah arah kiblat, pendapat ulama tentang arah kiblat dan macam-macam metode arah kiblat.

**Bab tiga:** Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat. Bab ini memuat sejarah masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat, metode penentuan arah kiblat masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat, penyebab terjadi ketidakakuratan arah kiblat masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat

**Bab empat:** Analisis Terhadap Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat. Dalam bab ini analisis dilakukan dengan menganalisis tentang bagaimana metode penentuan arah kiblat masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat dan analisis penyebab terjadi ketidakakuratan arah kiblat masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat.

**Bab lima:** Penutup. Bab ini memuat kesimpulan, saran-saran dan penutup.

## BAB II ARAH KIBLAT

### A. Pengertian Arah Kiblat

Masalah kiblat tiada lain adalah masalah arah, yaitu arah yang menuju ke Kakbah (*Baitullah*), yang berada di kota Makkah. Arah ini dapat ditentukan dari setiap titik di permukaan Bumi. Cara untuk mendapatkannya adalah dengan melakukan perhitungan dan pengukuran. Perhitungan arah kiblat pada dasarnya untuk mengetahui dan menetapkan arah menuju Kakbah yang berada di Makkah. (Izuddin, 2012)

Para ulam sepakat bahwa menghadap kiblat dalam melaksanakan salat hukumnya adalah wajib karena merupakan salah satu syarat sah salat, sebagaimana yang terdapat dalam dalil-dalil syarak. Bagi orang yang berada di Makkah dan sekitarnya, persoalan tersebut tidak ada masalah, karena mereka lebih mudah dalam melaksanakan kewajiban itu, yang menjadi persoalan adalah bagi orang yang jauh dari Makkah, kewajiban seperti itu merupakan hal yang berat, karena mereka tidak pasti bisa mengarah ke Kakbah secara tepat, bahkan para ulama berselisih mengenai arah yang semestinya. Sebab mengarah ke Kakbah yang merupakan syarat sah salat adalah menghadap Kakbah yang *haqiqi* (sebenarnya).

Kata kiblat berasal dari bahasa Arab القبلة asal katanya ialah مقبلة sinonimnya adalah وجهة yang berasal dari kata مواجهة artinya adalah keadaan arah yang dihadapi. Kemudian pengertiannya dikhususkan pada suatu arah, dimana semua orang yang mendirikan salat menghadap kepadanya. (Al-Maraghi, 1993)

Kata kiblat berasal dari bahasa Arab, yaitu قبلة salah satu bentuk masdar (*derivasi*) dari قبل-يقبل-قبلة yang berarti menghadap. (Munawir, 1997; Musthofa, n.d.)

Kata kiblat dan derivasinya dalam al-Qur'an mempunyai beberapa arti, yaitu:

a. Kata kiblat yang berarti arah (Kiblat)

Firman Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah, ayat 142:

﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ ۚ

يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٤٢﴾

Orang-orang yang kurang akal<sup>1</sup> diantara manusia akan berkata: "Apakah yang memalingkan mereka (umat Islam) dari kiblatnya (Baitul Maqdis) yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya?" Katakanlah: "Kepunyaan Allah-lah timur dan barat; Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya ke jalan yang lurus".<sup>2</sup>

Beberapa ayat yang menerangkan tentang kiblat dan memiliki arti arah, terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 143, ayat 144 dan ayat 145. (Departemen Agama Republik Indonesia, 1994)

b. Kata Kiblat yang berarti tempat shalat.

Hal ini sebagaimana Firman Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Yunus, ayat 87:

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ۚ

وَدَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٨٧﴾

---

<sup>1</sup> Maksudnya: ialah orang-orang yang kurang pikirannya sehingga tidak dapat memahami maksud pemindahan kiblat.

<sup>2</sup> Di waktu Nabi Muhammad s.a.w. berada di Mekah di tengah-tengah kaum musyirikin beliau berkiblat ke Baitul Maqdis. tetapi setelah 16 atau 17 bulan Nabi berada di Madinah ditengah-tengah orang Yahudi dan Nasrani beliau disuruh oleh Tuhan untuk mengambil ka'bah menjadi kiblat, terutama sekali untuk memberi pengertian bahwa dalam ibadat shalat itu bukanlah arah Baitul Maqdis dan ka'bah itu menjadi tujuan, tetapi menghadapkan diri kepada tuhan. untuk persatuan umat Islam, Allah menjadikan ka'bah sebagai kiblat.

Dan Kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya: "Ambillah olehmu berdua beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kaummu dan Jadikanlah olehmu rumah-rumahmu itu tempat shalat dan dirikanlah olehmu sembahyang serta gembirakanlah orang-orang yang beriman". (Departemen Agama Republik Indonesia, 1994)

Menurut istilah, pembicaraan tentang kiblat tidak lain berbicara tentang arah ke Kakbah. Para ulama bervariasi memberikan definisi tentang arah kiblat, meskipun pada dasarnya berpangkal pada satu objek kajian, yaitu Kakbah.

Abdul Aziz Dahlan dan kawan-kawan mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Kakbah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan salat sebagai ibadah. (Abdul Azis & et.al, 1994) Sedangkan Harun Nasution, mengartikan kiblat sebagai sebagian ibadah. (Harun & et.al, 1992) Sementara Mochtar Effendy mengartikan kiblat sebagai arah salat, arah Kakbah di kota Makkah. (Mochtar, 2001)

Departemen Agama Republik Indonesia mendefinisikan kiblat sebagai bangunan Kakbah atau arah yang dituju kaum muslimin dalam melaksanakan sebagian ibadah. (Departemen Agama RI, 1999) Slamet Hambali memberikan definisi arah kiblat yaitu arah menuju Kakbah melalui jalur terdekat yang mana setiap muslim dalam mengerjakan salat harus menghadap ke arah tersebut. (Hambali, 2011) Yang dimaksud dengan kiblat menurut Muhyiddin Khazin adalah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati ke Kakbah dengan tempat kota yang bersangkutan. (Muhyiddin, 2002)

Sedangkan Nurmal Nur mengartikan kiblat sebagai arah yang menuju ke Kakbah di Masjidil Haram Makkah, dalam hal ini seorang muslim wajib menghadapkan mukanya tatkala ia mendirikan salat atau dibaringkan jenazahnya di liang lahat. (Nurmal, 1997)



Dari berbagai defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa kiblat adalah arah terdekat dari seseorang menuju Kakbah dan setiap muslim wajib menghadap ke arahnya saat mengerjakan salat.

## B. Dasar Hukum Menghadap Kiblat

Menghadap kiblat itu berkaitan dengan ritual ibadah yakni shalat, maka ia baru boleh dilakukan setelah adanya dalil yang menunjukkan bahwa menghadap kiblat itu wajib. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah "*al-ashl fi al 'ibadah al-buthlan hatta yaquma al-dalil 'ala al-amr*". (Asjmuni A., 1976) "hukum pokok dalam lapangan ibadah itu adalah bathal sampai ada dalil yang memerintahkannya". Ini berarti bahwa dalam konteks ibadah, pada hakikatnya segala perbuatan harus adanya perintah yang datangnya dari Allah dan Rasul-Nya baik melalui al-Qur'an maupun as-Sunnah. Ada beberapa nash yang memerintahkan kita untuk menghadap kiblat dalam shalat baik melalui nash al-Qur'an ataupun as-Sunnah. Adapun nash-nash al-Qur'an adalah sebagai berikut:

### 1. Q.S. Al-Baqarah ayat: 144

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ط فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ء فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ء

وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ء وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ء وَمَا

اللَّهُ بِغَفْلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿١٤٤﴾

Sungguh Kami (sering) melihat mukamu menengadah ke langit<sup>3</sup>, Maka sungguh Kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu berada,

---

<sup>3</sup> Maksudnya ialah Nabi Muhammad s.a.w. sering melihat ke langit mendoa dan menunggu-nunggu turunnya wahyu yang memerintahkan beliau menghadap ke Baitullah.

Palingkanlah mukamu ke arahnya. dan Sesungguhnya orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberi Al kitab (Taurat dan Injil) memang mengetahui, bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya; dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. (Departemen Agama Republik Indonesia, 1994)

2. Q.S. Al-Baqarah, ayat: 149 dan 150

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۗ وَمَا اللَّهُ بِغَفِيلٍ عَمَّا

تَعْمَلُونَ ﴿١٤٩﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا

وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِغَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ

وَأَحْشَوْنِي وَلَا تَمِمْ عَلَىكُمْ وَعَلَيْكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٥٠﴾

149. dan dari mana saja kamu keluar (datang), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil haram, Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu. dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. 150. dan dari mana saja kamu (keluar), Maka Palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. dan dimana saja kamu (sekalian) berada, Maka Palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujjah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim diantara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku (saja). dan agar Ku-sempurnakan nikmat-Ku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. (Departemen Agama Republik Indonesia, 1994)

Dalam ayat-ayat tersebut Allah mengulang *فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ*

*فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ* dalam firman-Nya sampai tiga kali. Menurut Ibn Abbas, pengulangan

tersebut berfungsi sebagai penegasan pentingnya menghadap kiblat . Sementara itu menurut Fahrudin ar Razi, pengulangan tersebut menunjukkan fungsi yang berbedabeda. Pada ayat yang pertama (al-Baqarah :144 ) ungkapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang dapat melihat

Kakbah, sedangkan pada ayat yang kedua (al-Baqarah : 149) ungkapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang berada di luar Masjid al-Haram. Sementara pada ayat yang ketiga (al-Baqarah : 150) ungkapan tersebut ditujukan kepada orang-orang yang berada di negerinegeri yang jauh. (Abu Abdillah Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardazbah, 2004) Berdasarkan kedua pendapat tersebut jelaslah bahwa perintah menghadap Kiblat itu tidak hanya ditujukan kepada mereka yang berada di Makkah dan sekitarnya saja, tetapi juga bagi semua umat Islam di manapun mereka berada.

Adapun hadis-hadis Nabi saw. yang secara tegas menyebutkan kewajiban menghadap kiblat dalam shalat adalah:

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ﷺ قال: ((إذا قمتَ إلى الصلاة فأَسبِغِ الوضوءَ

“Dari Abu Hurairah r.a. Nabi saw. bersabda: bila hendak shalat maka sempurnakanlah berwudlu, lalu menghadap kiblat kemudian takbir (shalat). (Abu Abdillah Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardazbah, 2004)

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عن البراء: ان النبي صلى الله عليه و سلم صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا او سبعة عشر شهرا وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت و إنه صلى أول صلاة صلاها العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن كان صلى مع النبي صلى الله عليه و سلم فمر على اهل المسجد وهم راكعون فقال اشهد بالله لقد صليت مع النبي صلى الله عليه و سلم ققبل مكة ففاداروا كما هم قبل البيت

“Dari Barra’ bahwasanya Nabi SAW shalat menghadap Baitul Maqdis itu selama 16 atau 17 bulan. Nabi ingin sekali kiblatnya dirubah ke Baitullah; kemudian Allah merubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah. Shalat pertama kali yang beliau lakukan dengan menghadap Baitullah adalah shalat Asar bersama sekelompok orang (jama‘ah). (Setelah selesai shalat) kemudian salah seorang jama‘ah Nabi keluar dan melewati sekelompok jama‘ah yang sedang ruku’. Lalu (saat itu juga) orang tadi mengatakan “Saya bersaksi demi Allah, sungguh saya tadi telah shalat bersama Nabi saw. dengan menghadap ke Mekah.” Kemudian jamaah shalat masjid itu memutar ke arah Baitullah

(Mekah).” HR. Muslim (Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi, n.d.)

Dari riwayat di atas, shalat yang pertama kali dilakukan Nabi dengan menghadap Baitullah adalah shalat Ashar. (Muhammad bin Ahmad, n.d.) Namun dari riwayat An-Nasa’i adalah shalat dzuhur, sedangkan menurut Imam Malik adalah shalat shubuh.<sup>4</sup>

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi.

Artinya: “Baitullah (Kakbah) adalah kiblat bag orang-orang yang dalam masjid (Masjid al-Haram), dan masjid (Masjid al-Haram) adalah kiblat bagi orang-orang yang tinggal di Tanah Haram (Makkah), dan Tanah Haram (Makkah) adalah kiblat bagi seluruh penduduk bumi, timur dan barat dari umatku. (Hadis riwayat Imam Baihaqi). (Al-Baihaqie, 1994)

Hadis yang pertama memperkuat perintah menghadap kiblat yang terdapat dalam al-Qur’an sehingga hadis tersebut dan hadis-hadis yang lainnya semakna berfungsi sebagai *bayan ta’kid*. Lebih dari itu, hadis yang kedua lebih mengokohkan fungsinya sebagai *bayan ta’kid* karena adanya perintah Nabi saw. untuk membetulkan arah kiblat yang keliru.<sup>5</sup> Dan hadis yang ketiga memperbolehkan bagi orang yang jauh untuk menghadap ke arah Tanah Haram tidak harus ke Kakbah. Menurut Hasjim Abbas. (Hasjim, 2010) Teks hadis tersebut termuat dalam Tafsir *al-Jami’li Ahkami al-Qur’an* karya Imam Qurthubi pada jilid I hal. 562 dan dalam Tafsir Ibnu Katsir jilid I hal. 240. Kehujjahan hadis tersebut menurut evaluasi Imam Baihaqi dinyatakan berstatus *dhaif*, karena pada sanad hadis terdata “*tafarrud*” yang dilakukan oleh Umar bin Hafash al-Makki. Periwiyat tersebut tergolong dha’if.

---

<sup>4</sup> Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasa’i dan Iman Thabrani : عن سسعيدين معلى قال: صلى للناس الظهر يومئذالى الكعبة

<sup>5</sup> Kekeliruan yang terjadi pada masa Nabi saw tidak disebabkan oleh ketidakakuratan dalam penentuan arah kiblat, tetapi terjadi karena adanya perubahan arah kiblat berdasarkan perintah Allah dari Masjid al-Aqsha di Yerussalam ke Masjid al Haram di Makkah.

### C. Sejarah Arah Kiblat

Kakbah tempat peribadatan paling terkenal dalam Islam, biasa disebut dengan *baitullah (the temple or house of God)*. (Bostwworth & et al, 1978) Dalam *The Encyclopedia Of Religion* dijelaskan bahwa bangunan Kakbah ini merupakan bangunan yang dibuat dari batu-batu (granit) Makkah yang kemudian dibangun menjadi bangunan berbentuk kubus (*cube-like building*) dengan tinggi kurang lebih 16 meter, panjang 13 meter dan lebar 11 meter. (Mircea & ed, n.d.)

Batu-batu yang dijadikan bangunan Kakbah saat itu diambil dari lima *sacred mountains*. Yakni: *Sinai, al-Judi, Hira, Olivet* dan *Lebanon*. Nabi Adam AS yang dianggap sebagai peletak dasar bangunan Kakbah di Bumi karena menurut *Yaqut al-Hamawi* (575 H/1179 M – 626 H/1229 M., ahli sejarah dari Irak) menyatakan bahwa bangunan Kakbah berada di lokasi kemah nabi Adam AS wafat, bangunan itu diangkat ke langit. Lokasi itu dari masa ke masa diagungkan dan disucikan oleh umat para nabi.

Pada masa nabi Ibrahim AS dan putranya nabi Ismail AS., lokasi itu digunakan untuk membangun sebuah rumah ibadah. Bangunan ini merupakan rumah ibadah yang pertama dibangun, berdasarkan ayat dalam al-Qur'an Surat Ali Imran, ayat 96:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ ﴿٩٦﴾

Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat beribadat) manusia, ialah Baitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia.<sup>6</sup> (Departemen Agama Republik Indonesia, 1994)

---

<sup>6</sup> Ahli kitab mengatakan bahwa rumah ibadah yang pertama dibangun berada di Baitul Maqdis, oleh karena itu Allah membantahnya.

Dan sebagaimana yang terdapat juga dalam Surat al-Baqarah, ayat 125:

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَآخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلِّينَ وَعَهْدِنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ

وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ ﴿١٢٥﴾

Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. dan Jadikanlah sebahagian maqam Ibrahim<sup>7</sup> tempat shalat. dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, yang i'tikaf, yang ruku' dan yang sujud". (Departemen Agama Republik Indonesia, 1994)

Dalam pembangunan itu, nabi Ismail AS., menerima *Hajar Aswad* (batu hitam)<sup>8</sup> dari malaikat Jibril di *jabal Qubais*, lalu meletakkannya di sudut tenggara bangunan. Bangunan itu berbentuk kubus yang dalam bahasa arab disebut *muka'ab*. Dari kata inilah muncul sebutan Kakbah. Ketika itu Kakbah belum berdaun pintu dan ditutupi kain. Orang yang pertama membuat daun pintu Kakbah dan menutupinya dengan kain adalah *Raja Tubba'* dari *Dinasti Himyar* (pra Islam) di Najran (Daerah Yaman).

Setelah nabi Ismail AS., wafat, pemeliharaan Kakbah dipegang oleh keturunannya, lalu *Bani Jurhum*, lalu *Bani Khuza'ah* yang memperkenalkan penyembahan berhala. Selanjutnya pemeliharaan Kakbah di pegang oleh kabilah-kabilah Quraisy yang merupakan generasi penerus garis keturunan nabi Ismail AS.

---

<sup>7</sup> Ialah tempat berdiri Nabi Ibrahim a.s. diwaktu membuat Ka'bah.

<sup>8</sup> Dalam *The Encyclopedia Odf Religion* disebutkan bahwa *Hajar Aswad* atau batu hitam yang terletak di sudut tenggara bangunan Kakbah ini sebenarnya tidak berwarna hitam, melainkan berwarna merah kecoklatan (gelap). *Hajar Aswad* ini merupakan batu yang disakralkan oleh umat Islam. Mereka mencium atau menyentuh *Hajar Aswad* tersebut saat melakukan *thawaf* karena nabi Muhammad SAW., juga melakukan hal tersebut. Pada dasarnya pensakralan tersebut dimaksudkan bukan untuk menyembah *Hajar Aswad*, akan tetapi dengan tujuan menyembah Allah SWT.

Menjelang kedatangan Islam, Kakbah dipelihara oleh Abdul Muthalib, kakek nabi Muhammad SAW. Ia menghiasi pintunya dengan emas yang ditemukan ketika menggali sumur zam-zam. Kakbah di masa ini, sebagaimana hal di masa sebelumnya, menarik perhatian banyak orang. Abrahah, gubernur Najran, saat itu merupakan daerah bagian kerajaan Habasyah (sekarang Ethiopia) memerintahkan penduduk Najran, yaitu *bani Abdul Madan bin ad-Dayyan al-Harisi* yang beragama Nasrani untuk membangun tempat peribadatan seperti bentuk Kakbah di Makkah untuk menyainginya. Bangunan itu disebut *Bi'ah*, dan dikenal sebagai *Ka'bah Najran*. Kakbah ini diagungkan oleh penduduk Najran dan dipelihara oleh para uskup.

Al-Qur'an memberikan informasi bahwa *Abrahah* pernah bermaksud menghancurkan Kakbah di Makkah dengan pasukan gajah. Namun pasukannya itu lebih dahulu dihancurkan oleh tentara burung yang melempari mereka dengan batu dari tanah berapi sehingga mereka menjadi seperti daun yang dimakan ulat.

Dalam firman Allah SWT., al-Qur'an Surat al-Fiil, ayat 1-5:

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ﴿١﴾ أَلَمْ تَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضَلِيلٍ وَأَرْسَلَ ﴿٢﴾ عَلَيْهِمْ طَيْرًا  
 أَبَابِيلَ ﴿٣﴾ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ﴿٤﴾ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ﴿٥﴾

1. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? 2. Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka (untuk menghancurkan Ka'bah) itu sia-sia? 3. dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, 4. yang melempari mereka dengan batu (berasal) dari tanah yang terbakar, 5. lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan (ulat). (Departemen Agama Republik Indonesia, 1994)

---

<sup>9</sup> Yang dimaksud dengan tentara bergajah ialah tentara yang dipimpin oleh Abrahah Gubernur Yaman yang hendak menghancurkan Ka'bah. sebelum masuk ke kota Mekah tentara tersebut diserang burung-burung yang melemparinya dengan batu-batu kecil sehingga mereka musnah.

Kakbah sebagai bangunan pusaka prubakala semakin rapuh dimakan waktu, sehingga banyak bagian-bagian temboknya yang retak dan bengkok. Selain itu Makkah juga pernah dilanda banjir hingga mengenai Kakbah dan meretakkan dinding-dinding Kakbah yang memang sudah rusak.

Pada saat itu orang-orang Quraisy berpendapat perlu diadakan renovasi bangunan Kakbah untuk memelihara kedudukannya sebagai tempat suci. Dalam renovasi ini turut serta pemimpin-pemimpin kabilah dan para pemuka masyarakat Quraisy. Sudut-sudut Kakbah iru oleh Quraisy dibagi empat bagian,<sup>10</sup> tiap kabilah mendapat satu sudut yang harus dirombak dan dibangun kembali.

Ketika sampai ke tahap peletakan *Hajar Aswad* mereka berselisih tentang siapa yang akan meletakkannya. Kemudian pilihannya jatuh ke tangan seseorang yang dikenal sebagai *al-Amin* (yang jujur atau terpercaya) yaitu Muhammada bin Abdullah (yang kemudian menjadi Rasulullah SAW). Setelah penaklukan kota Makkah (*fathul Makkah*), pemeliharaan Kakbah dipegang oleh kaum muslimin. Dan berhala-berhala sebagai lambang kemusyrikan yang terdapat di sekitarnya dihancurkan oleh kaum muslimin.

#### D. Pendapat Ulama Tentang Arah Kiblat

Para Ulama sepakat bahwa menghadap kiblat saat shalat bagi orang-orang yang berada di sekitar Kakbah atau dapat melihat Kakbah wajib menghadap lurus ke bangunan fisik Kakbah (*'Ain al-Ka'bah*) dengan penuh keyakinan. Demikian pula kondisi serupa bagi yang berada di sekitar masjid/mushalla yang pernah dijadikan lokasi permanen atau pernah disinggahi oleh Nabi saw. dan beliau menunaikan salat di dalamnya, maka bangunan *mihrab* (tempat imam salat) berkedudukan menggantikan 'ain al-

---

<sup>10</sup> Pojok sebelah Utara disebut *al-Ruknul Iraqi*, sebelah Barat *al-Ruknusy Syam*, sebelah Selatan *al-Runul Yamani*, sebelah Timur *al-Ruknul Aswadi* (karena *Hajar Aswad* terletak di pojok ini).



ka'bah. (al-Ghazali, 1994) Akurasi posisi mihrab sebagai kiblat terjamin oleh validitas ijtihad Nabi saw.

Imam Syafi'i menentukan hukum yang sama ('ain al-ka'bah) sekalipun bagi orang yang keberadaannya jauh dari Masjidil Haram. Pandangan tersebut termaktub dalam al-Umm.(al-Syairazi, n.d.) Rumusan hukum tersebut mewarnai hampir seluruh kitab-kitab Syafi'iyah.

Sementara itu bagi mereka yang tidak dapat melihat Kakbah, maka para Ulama berbeda pendapat. *Pertama*, Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa diwajibkan bagi yang jauh dari Makkah untuk menghadap 'ain al-ka'bah karena menurut Imam Syafi'i, orang yang mewajibkan menghadap kiblat berarti mewajibkan pula untuk menghadap bangunan ka'bah seperti penduduk Makkah. (An-Nawawi, n.d.) Hal ini berdasarkan QS. AlBaqarah : 150. Ayat tersebut mewajibkan kita untuk menghadap kakbah yang berarti wajib menghadap fisik kakbah sebagaimana orang yang dapat melihat kakbah secara langsung. (Wahbah, 1991) Disamping itu mereka mendasarkan hadis Ibn Abbas (An-Nawawi, n.d.) yang artinya:

"Ketika Nabi saw. masuk ke dalam Kakbah, beliau berdo'a di seluruh sisinya dan tidak melakukan shalat hingga beliau keluar darinya. Beliau kemudian shalat dua rakaat dengan memandang Ka'bah lalu bersabda: "Inilah kiblat".

*Kedua*, Jumbuh Ulama selain Syafi'iyah berpendapat cukup dengan menghadap arah Ka'bah (jihat al-ka'bah). Adapun dalil yang dikemukakan oleh Jumbuh ulama adalah sabda Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dan al-Tirmidzi yang berbunyi :

"Dari Abu Hurairah berkata: Rasulullah saw. bersabda, Apa yang berada di antara Timur dan Barat adalah Kiblat". (An-Nasa'i, 1999; At-Tirmidzi, 2003; Majah, 2004)

Secara lahiriyah hadis tersebut menunjukkan bahwa semua arah yang berada di antara keduanya yaitu utara dan selatan termasuk kiblat. Sebab, bila diwajibkan menghadap fisik Ka'bah maka tidak sah shalatnya orang-orang

yang berada dalam shaff yang panjang yang jauh dari Ka'bah karena tidak bisa memastikan shalatnya menghadap fisik Ka'bah. (Wahbah, 1997) Padahal umat Islam sudah sepakat bahwa shalatnya orang-orang tersebut adalah sah karena yang diwajibkan bagi mereka yang tidak dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke arah Ka'bah (jihāt al-Ka'bah). (Ibn, n.d.)

Resiko yang harus dilakukan apabila menghadap 'ain al-ka'bah (bangunan fisik Ka'bah) merupakan keharusan dan tidak ada jalan untuk bisa mengetahuinya kecuali harus mempelajari petunjuk-petunjuk kiblat, menurut Imam Fahrudin al-Razi adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mukallaf untuk mempelajarinya, karena hal tersebut integral dengan kebutuhan memenuhi syarat keabsahan shalat. (Imam, 1985)

#### E. Macam-Macam Metode Arah Kiblat

Jika ditilik dari lintas sejarah, metode ataupun cara penentuan arah kiblat di Indonesia dari masa ke masa mengalami perkembangan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat Islam Indonesia itu sendiri. Secara konkret, hal ini tampak seperti ketika terjadi perubahan arah kiblat masjid Agung Kauman Yogyakarta pada masa KH. Ahmad Dahlan dan dapat kita lihat pula dari alat-alat yang dipergunakan untuk mengukurnya, seperti *bencet* atau *miqyas* atau tongkat *istiwa'*, *rubu' al-mujayyab*, kompas, theodolite, dan lain-lain. (Ahmad, 2007)

Pada saat ini, metode yang sering digunakan untuk menentukan arah kiblat terdiri dari dua macam, yaitu: Azimuth Kiblat dan Rashdul Kiblat, atau disebut juga dengan teori sudut dan teori bayangan. (Izuddin, 2012) Sebagaimana berikut:

## 1. Azimuth Kiblat

Azimuth Kiblat adalah arah atau garis yang menunjukkan ke kiblat (Kakbah). Untuk menentukan azimuth kiblat ini diperlukan beberapa data, antara lain:

a. Lintang Tempat daerah yang kita kehendaki

Lintang tempat adalah jarak dari daerah yang kita kehendaki sampai dengan khatulistiwa diukur sepanjang garis bujur. Khatulistiwa adalah lintang  $0^\circ$  sampai dengan  $90^\circ$ . Jadi nilai lintang berkisar antara  $0^\circ$  sampai dengan  $90^\circ$ . Disebelah Selatan khatulistiwa disebut Lintang Selatan (LS) dengan tanda negatif (-) dan di sebelah Utara khatulistiwa disebut Lintang Utara (LU) dengan tanda (+).

b. Bujur Tempat daerah yang kita kehendaki

Bujur tempat adalah jarak dari tempat yang kita kehendaki ke garis bujur melalui kota Greenwich dekat London, berada di sebelah barat kota Greenwich sampai  $180^\circ$  disebut Bujur Barat (BB) dan di sebelah timur kota Greenwich sampai  $180^\circ$  disebut Bujur Timur (BT).

c. Lintang dan Bujur Kakbah

Lintang dan Bujur Kakbah adalah nilai Lintang dan Bujur tepat dimana Kakbah berada  $21^\circ 25' 21''$  LU dan  $39^\circ 49' 34''$  BT

Untuk nilai Lintang dan Bujur baik untuk tempat yang ingin tentukan arah kiblatnya atau Kakbah, bisa dilihat menggunakan *Global Position System* (GPS) atau *Google Earth*.

Menentukan arah kiblat hanya masalah arah yaitu bagaimana setiap tempat di permukaan Bumi ini dapat diketahui arahnya menuju ke Kakbah. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model perhitungan atau *hisab* sebagai berikut:

## Rumus Arah Kiblat

$$\text{Cotan } Q = \tan \phi^k \times \cos \phi^x \div \sin C - \sin \phi^t \div \tan C$$

Keterangan:

Q = Arah Kiblat.

Jika hasil Q (+) maka arah kiblat terhitung dari Utara.

Jika hasil Q (-) maka arah kiblat terhitung dari Selatan.

$\phi^k$  = Lintang Kakbah

$\phi^x$  = Lintang tempat yang akan dihitung kiblatnya

$\lambda^k$  = Bujur Kakbah

$\lambda^x$  = Bujur Tempat

C = Jarak Bujur (Antara bujur Kakbah dengan bujur tempat yang akan dihitung kiblatnya)

## Rumus Mencari C

### 1. Bujur Timur

Jika  $\lambda^x > \lambda^k$ ; maka,  $C = \lambda^x - \lambda^k$  (Kiblat = Barat)

Jika  $\lambda^x < \lambda^k$ ; maka,  $C = \lambda^k - \lambda^x$  (Kiblat = Timur)

### 2. Bujur Barat (Bujur Kebalikan Kakbah BKK:140° 10' 25.4")

Jika  $\lambda^x < \text{BKK}$ ; maka,  $C = \lambda^x + \lambda^k$  (Kiblat = Timur)

Jika  $\lambda^x > \text{BKK}$ ; maka,  $C = 360^\circ - \lambda^x - \lambda^k$  (Kiblat = Barat)

## Rumus Azimuth Kiblat

Jika Q = UT (+); Azimuth Kiblat = Q (tetap)

Jika Q = UB (-); Azimuth Kiblat =  $360^\circ - Q$

Jika Q = ST (-); Azimuth Kiblat =  $180^\circ - Q$  (Q dipositifkan)

Jika Q = SB (-); Azimuth Kiblat =  $180^\circ + Q$  (Q dipositifkan)

## 2. Rashdul Kiblat

*Rashdul Kiblat* adalah ketentuan waktu dimana bayangan benda yang terkena sinar Matahari menunjukkan arah kiblat. Secara umum *Rashdul Kiblat*

tahunan terjadi pada tanggal 27 atau 28 Mei dan 15 atau 16 Juli pada setiap tahunnya, diman ahari tersebut dikenal sebagai “*Yaumi Rashdil Kiblat*”. Peristiwa ini hanya terjadi di daerah antara 23,5° Lintang Utara dan 23,5° Lintang Selatan. (Wicaksono et al., 2016)

Namun demikian, pada hari-hari lain selain hari tersebut juga dapat ditentukan *rashdul kiblat* atau arah kiblat dengan bantuan sinar Matahari. Perlu diketahui bahwa jam *rashdul kiblat* tiap hari mengalami perubahan karena dipengaruhi oleh deklinasi Matahari.

Penentuan arah kiblat ditentukan berdasarkan bayang-bayang sebuah tiang atau tongkat pada waktu tertentu. Alat yang dipergunakan antara lain adalah *bencet*, *miqyas*, atau tongkat. Metode ini berpedoman pada posisi Matahari persis (atau mendekati persis) pada titik zenith Kakbah. Posisi lintang Kakbah yang lebih kecil dari nilai deklinasi maksimum Matahari menyebabkan Matahari dapat melewati Kakbah sehingga hasilnya diakui akurat dibandingkan dengan metode-metode lainnya.

Peristiwa *rashdul kiblat* ini menurut Slamet Hambali dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *rasdul kiblat* lokal dan *rashdul kiblat* global. *Rashdul kiblat* lokal dapat diperhitungkan dengan beberapa rumus. **Pertama  $\text{Cotan } A = \text{Sin } \phi \times \text{Cotg } Q$** , kemudian dihitung dengan rumus, **kedua  $\text{Cos } B = \text{Tan } \delta^m \times \text{Cotg } \phi \times \text{Cos } A = + A$** . Setelah itu dikonversi sesuai dengan waktu daerah masing-masing.

Sedangkan *rashdul kiblat* global terjadi dalam satu tahun sebanyak dua kali, yaitu pada setiap tanggal 27 Mei (tahun kabisat) atau 28 Mei (tahun basithah) pada pukul 11:57 LMT (*Local Mean Time*) dan pada tanggal 15 Juli (tahun kabisat) atau 16 Juli (tahun basithah) pada pukul 12:06 LMT (*Local Mean Time*). Karena pada kedua tanggal tersebut nilai deklinasi Matahari hampir sama dengan nilai Lintang Kakbah. Dengan demikian, apabilawaktu Makkah (LMT) tersebut dikonversikan menjadi waktu Indonesia bagian Barat (WIB), maka harus ditambah dengan 4 jam 21 menit sehingga menjadi jam 16:18 dan

16:27 WIB. Oleh karena itu kaum muslimin dapat mengecek arah kiblat pada setiap tanggal 27 atau 28 Mei pada pukul 16:18 WIB, karena bayangan Matahari akan membelakangi arah kiblat, demikian pula pada setiap tanggal 15 atau 16 Juli pada pukul 16:27 WIB. Dalam beberapa referensi, waktu *rashdul kiblat* ini dapat digunakan beberapa hari, berkisar 1 hari sebelumnya dan 1 hari setelah tanggal tersebut.

Selain lebih mudah dan dapat dilakukan oleh setiap orang, hasil pengukuran metode ini lebih akurat, dengan syarat penandaan waktu yang tepat. Meskipun demikian, metode tersebut masih memiliki kelemahan. *Pertama*, dari segi waktu metode tersebut hanya dapat dilakukan dalam waktu yang sangat terbatas selama empat hari, yaitu tanggal 27 dan 28 Mei serta tanggal 15 dan 16 Juli. *Kedua*, dari segi letak geografis Indonesia yang berada di daerah khatulistiwa menyebabkan negara kita beriklim tropis mempunyai curah hujan yang cukup tinggi. Akibatnya, pengaplikasian metode tersebut di lapangan tidak dapat dilakukan manakala cuaca mendung atau hujan. Meskipun pada dasarnya ada perhitungan untuk menentukan jam *rashdul kiblat harian*. (Izuddin, 2012)

Adapun teknik penentuan arah kiblat dengan menggunakan *rashdul kiblat global* tersebut yaitu:

- a. Tentukan lokasi (rumah/mushalla/masjid) yang akan dikalibrasi atau diluruskan arah kiblatnya.
- b. Sediakan tongkat tegak lurus atau benang yang diberi pemberat atau bandul.
- c. Siapkan jam yang sudah dikalibrasi. Lebih disarankan menggunakan jam digital yang terkoneksi secara online melalui *browser*, seperti jam BMKG dan jam RRI.
- d. Cari lokasi di tempat pengukuran yang memiliki medan datar dan terkena sinar Matahari pada saat pengamatan dilakukan.

- e. Tunggu sampai dengan masuk waktu *rashdul kiblat global*. Amatilah bayangan Matahari yang mengenai tongkat/benang yang diberi bandul pada saat jamnya telah masuk dan berilah tanda menggunakan spidol, benang yang dipakukan, lakban atau alat-alat lain yang dapat digunakan untuk memberikan tanda lurus.
- f. Di Indonesia *rashdul kiblat global* terjadi pada sore hari sehingga arah bayangan menuju ke Timur (membelakangi arah kiblat). Arah sebaliknya atau arah dari mana bayangan berasal merupakan arah kiblat.
- g. Gunakanlah tali atau benang untuk meluruskan arah kiblat ke dalam tempat yang dikalibrasi atau diluruskan arah kiblatnya.

#### F. Faktor Penyebab Ketidakakuratan Arah Kiblat Dan Toleransi Kemiringan Arah Kiblat

Banyak ditemukan masjid yang setelah dicek arah kiblatnya ternyata melenceng, tidak mengarah ke ka'bah. Kemlencengan arah kiblat yang terjadi di sebagian masjid di Indonesia atau mungkin terjadi juga di negara-lain, disebabkan adanya dua kemungkinan. Kemungkinan pertama memang sejak awal masjid itu sudah tidak tepat arah kiblatnya. Kemungkinan kedua disebabkan oleh faktaor alam, yaitu geraknya lempeng bumi sebagaimana yang menghebohkan masyarakat muslim Indonesia.(Ngamilah, 2016)

Menurut Thomas Djamaluddin Masalah ketidakakuratan arah kiblat yang terjadi pada banyak masjid, bukanlah masalah pergeseran arah kiblat, tetapi karena ketidakakuratan pengukuran pada awal pembangunannya. Itu bukan masalah serius dan mudah dikoreksi. Badan Hisab Rukyat (BHR) Kementerian Agama dan BHR Daerah serta kelompok-kelompok peminat hisab rukyat bisa memberikan bantuan penyempurnaan arah kiblat tersebut. Bisa juga dilakukan koreksi massal dengan panduan bayangan matahari pada saat matahari berada di atas Mekkah atau dengan panduan arah kiblat berbasis

internet *Google Earth/Qiblalocator*. Setelah arah kiblat diketahui, tidak harus bangunannya yang diubah, cukup arah shafnya. Kementerian Agama bersama MUI, BHR, BHRD, dan kelompok-kelompok peminat hisab rukyat bisa melakukan sosialisasi penyempurnaan arah kiblat tersebut. (Thomas, 2010)

Beberapa faktor diduga kuat menjadi penyebab kesalahan dalam penentuan arah kiblat masjid di masyarakat, antara lain:

1. Arah kiblat masjid ditentukan sekadar perkiraan dengan mengacu secara kasar pada arah kiblat masjid yang sudah ada. Pada hal masjid yang dijadikan acuan belum tentu presisi arah kiblatnya.
2. Sebagian masjid arah kiblatnya ditentukan menggunakan alat yang kurang atau tidak akurat.
3. Terkadang dalam penentuan arah kiblat masjid atau musala ditentukan oleh seseorang yang ditokohkan dalam masyarakat tersebut. Pada hal belum tentu sang tokoh tersebut mampu melakukan penentuan arah kiblat secara benar dan akurat.
4. Sebelum pembangunan arah kiblat masjid telah diukur secara benar oleh ahlinya. Tapi dalam tahap pembangunannya terjadi pergeseran-pergeseran oleh tukang yang mengerjakannya tanpa dilakukan pemantauan lebih lanjut. Kesalahan ini tentulah akan menghasilkan arah kiblat yang tidak presisi bahkan mungkin melenceng secara signifikan.
5. Pendapat yang menyatakan bahwa arah kiblat adalah barat. Sehingga ketika pengukuran arah kiblat masjid hanya mengarahkannya ke barat.

### **Fatwa MUI No.5 Tahun 2010**

Fatwa MUI nomor 05 tahun 2010 tentang arah kiblat adalah koreksi terhadap Fatwa MUI nomor 03 tahun 2010 tentang masalah yang sama. Dimana Fatwanya berbunyi:

Pertama : Ketentuan Hukum



1. Kiblat bagi orang salat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah ('ain al-ka'bah)
2. Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (jihah al-ka'bah)
3. Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.

Kedua : Rekomendasi

Bangunan masjid musalla yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya. (Arah Kiblat, 2010)

Mengutip pendapat Thomas Djamaluddin penentuan arah kiblat tidaklah harus sampai ketelitian menit busur, karena perbedaan kurang dua derajat masih dianggap tidak terlalu signifikan. Hal ini dapat diumpamakan misalnya dua masjid berdampingan yang panjangnya 10 meter perbedaan di ujungnya sekitar 35 cm. Jamaah yang berada di kedua masjid akan tampak tidak berbeda arahnya. Untuk jarak Indonesia-Makkah perbedaan 2 derajat di Makkahnya hanya berbeda kurang dari 300 km, apabila dilihat pada globe besar jarak tersebut tidak terlalu signifikan. Artinya dalam penentuan arah kiblat kesalahan 2 derajat masih bisa ditolerir mengingat kita sendiri tidak mungkin menjaga sikap tubuh benar-benar selalu tepat lurus ke arah kiblat. Arah jamaah shalat tidak akan terlihat berbeda, bila perbedaan antar jama'ah hanya beberapa derajat. Sangat mungkin dalam kondisi shaf yang sangat rapat (seperti sering terjadi di beberapa masjid) posisi bahu kadang agak miring, bahu kanan di depan jamaah sebelah kanan, bahu kiri di belakang jamaah sebelah kiri. Peralihan pandangan mata dari satu sudut sajadah ke sudut lainnya, kalau kita mau hitung secara cermat sudah berarti pergeseran yang sangat besar, sekitar 20 derajat. Sementara Islam tidaklah menyulitkan seperti itu. (Thomas, 2010)

Faktor-faktor adanya toleransi kemiringan arah kiblat karena, pertama, (*human error*) arah kiblat pada awal masjid didirikan sudah tepat, namun kesalahan dilakukan oleh tukang yang tidak mengerti ilmu falak, di samping ada beberapa imam yang suka menggeser sajadah, sehingga makmum mengikuti imam. Kedua, faktor alat yang digunakan untuk mengukur tidak mempunyai nilai akurasi tinggi. Instrumen atau metode yang digunakan dalam penentuan arah kiblat juga berpengaruh terhadap keakurasian arah kiblat masjid. (Maesyaroh, 2013)

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan, (Suryabrata, 1997) untuk meneliti metode penentuan dan penyebab terjadinya ketidakakuratan arah kiblat masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat. Dengan menelusuri historis pengukuran arah kiblat yang pernah dilakukan, akan digunakan metode azimuth kiblat dan rashdul kiblat untuk melakukan pengkalibrasian arah kiblat masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat.

##### **B. Sumber Data**

###### **a. Data Primer**

Data primer diperoleh dari hasil pengecekan arah kiblat masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat saat ini untuk mengetahui akurasi arah kiblatnya dengan menggunakan metode azimuth kiblat dan rashdul kiblat. Wawancara juga dilakukan untuk mengetahui sejarah pengukuran dan penyebab ketidak akuratan arah kiblat masjid tersebut.

###### **b. Data Sekunder**

Data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan kepustakaan, di antaranya: ensiklopedi, buku-buku, artikel-artikel, karya ilmiah yang dimuat dalam media massa seperti majalah dan surat kabar, serta jurnal ilmiah maupun laporan-laporan hasil penelitian yang berkaitan dengan arah kiblat.

### C. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penulisan ini dengan observasi/pengamatan langsung (Suryabrata, 1997) untuk melakukan pengecekan arah kiblat masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat dengan metode azimuth kiblat diantara alat-alat yang digunakan antara lain: mizwala sebagai pengolah data ephemeris secara mekanik dan diaplikasikan dalam menentukan arah kiblat, Google Earth sebagai alat elektronik untuk mengetahui lintang dan bujur tempat, dan metode rashdul kiblat. Penelitian ini juga melakukan wawancara guna mengumpulkan data terkait metode pengukuran dan penyebab terjadinya ketidakakuratan arah kiblat masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat.

### D. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul kemudian dipelajari dan dilakukan analisis data. Dalam menganalisis data penulis menggunakan teknik analisis verifikasi dengan cara menguji kembali arah kiblat masjid masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat saat ini dengan metode metode azimuth kiblat diantara alat-alat yang digunakan antara lain: mizwala sebagai pengolah data ephemeris secara mekanik dan diaplikasikan dalam menentukan arah kiblat, Google Earth sebagai alat elektronik untuk mengetahui lintang dan bujur tempat, dan metode rashdul kiblat/posisi matahari dijalur Kakbah. Teknik analisis semacam ini disebut juga analisis kualitatif. (M. Amirin, 1995) Metode wawancara juga digunakan untuk mengetahui metode pengukuran dan penyebab terjadinya ketidakakuratan arah kiblat masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat.

**BAB IV**  
**ARAH KIBLAT MASJID AGUNG BAITUL MAKMUR**  
**MEULABOH ACEH BARAT**

A. Sejarah Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat

Ide dari pembangunan masjid ini pertama kali muncul dari Malik Ridwan Badai, yang ketika itu adalah Bupati Kabupaten Aceh Barat. Dibantu dengan tokoh masyarakat setempat, pemerintah merencanakan pilar pembangunan yang terdiri dari 3 bidang. Pertama di bidang pendidikan yang menjadi cikal bakal Universitas Teuku Umar, bidang sosial dan agama dan bidang olahraga.

Dalam bidang olahraga, ditandai dengan pembangunan Stadion Alue Peunyareng Meureubo sedangkan di bidang sosial agama pemerintah Aceh Barat berencana membangun sebuah masjid. Hal ini dikarenakan Masjid Nurul Huda yang dulunya menjadi masjid utama Kabupaten Aceh Barat tak lagi bisa menampung jumlah jamaah.

Pembangunan masjid pun dimulai pada tahun 1987 dengan ditandai dengan peletakan batu pertama. Pada mulanya, Masjid Agung Meulaboh direncanakan akan menganut desain mirip Taj Mahal yaitu didominasi warna putih. Namun rencana tersebut urung dilaksanakan, desainnya pun lebih modern dengan mengikuti tren yang ada.

Masjid kebanggaan masyarakat Aceh, khususnya Meulaboh ini memiliki luas bangunan sekitar 3.500 meter persegi, dan dibangun diatas lahan seluas 5,2 hektar. Konon, masjid ini mampu menampung hingga 7.000 jamaah secara langsung. Peresmian Masjid Agung Meulaboh sendiri dilakukan tepatnya pada tanggal 1 Juni 1999.

Dalam pemilihan nama sendiri sempat muncul beberapa gagasan sebagai nama lain dari masjid ini. Beberapa nama yang menjadi usulan adalah, Darussalam, Al Huryah, Al Achsan, Al Hilal dan masih banyak lagi. Namun

nyatanya dari beberapa nama yang diusulkan tersebut, tak ada satu pun nama yang dipilih menjadi nama masjid ini.

Akhirnya pada tahun 2008, dengan Surat Keputusan Bupati serta persetujuan dari Majelis Permusyawaratan Umum Aceh Barat maka disahkan bahwa nama dari masjid ini adalah Masjid Agung Baitul Makmur. Namun sebagian masyarakat juga masih banyak yang menyebut masjid ini dengan nama Masjid Agung Meulaboh.

Masjid Agung Baitul Makmur adalah masjid terbesar dan termegah di kawasan pantai barat Kota Meulaboh, Provinsi Aceh, Indonesia. Masjid yang terletak di Desa Drien Rampak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kota Meulaboh ini memiliki arsitektur antara perpaduan Timur Tengah, Asia, dan Aceh serta pemilihan warna cokelat cerah yang dikombinasikan dengan warna merah bata di kubah masjid. Ciri khas masjid yang dapat dilihat secara kasat mata adalah tiga kubah utama yang diapit dua kubah menara air berukuran lebih kecil. Bentuk kepala semua kubah sama, yakni bulat berujung lancip, khas paduan arsitektur Timur Tengah dan Asia, mahakarya dari Teddy Tjokrosaputro dan Aryananda. (*Wisata Meulaboh Aceh Wajib Mampir Ke Masjid Agung Baitul Makmur*, 2019) Awalnya, konsep masjid ini tanpa pagar. Belakangan, hewan ternak menjadi kendala utama. Hingga Pemerintah Kabupaten Aceh Barat membuat pagar.

Masjid Agung Baitul Makmur dibangun di atas lahan seluas 60.000 meter persegi, membuat masjid ini memiliki halaman yang luas. Ada empat gerbang utama di seluruh sisi masjid, sehingga masyarakat dengan mudah mengakses masuk-keluar ke kompleks masjid.

Kombinasi antara keluasaan bangunan dan keindahan arsitektur yang membentuk satu struktur kemegahan telah menjadikan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh masuk ke dalam 100 Masjid Terindah di Indonesia, sebuah buku yang disusun oleh Teddy Tjokrosaputro & Aryananda yang diterbitkan oleh PT Andalan Media, Agustus 2011 setebal 209 halaman.

Bangunan Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh tampak sangat menonjol dengan gaya arsitektur perpaduan Timur Tengah, Asia, dan Aceh serta pemilihan warna cokelat cerah yang dikombinasikan dengan warna merah bata di kubah masjid.

Ciri khas masjid yang dapat dilihat secara kasatmata adalah tiga kubah utama yang diapit dua kubah menara air berukuran lebih kecil. Bentuk kepala semua kubah sama, yakni bulat berujung lancip, khas paduan arsitektur Timur Tengah dan Asia. Masjid ini akan dilengkapi dua menara baru yang hingga tulisan ini diturunkan masih dalam tahap penyelesaian. Menara tersebut akan membuat masjid terlihat semakin megah dan dapat berfungsi sebagai landmark Kota Meulaboh wilayah setempat.

Pintu gerbang masjid pun merupakan keistimewaan tersendiri. Gerbang yang berdiri sendiri dengan jarak beberapa meter dari masjid ini terlihat sangat anggun. Gerbang ini seakan-akan menegaskan bahwa siapa pun yang memasuki gerbang akan menjumpai pemandangan yang sangat indah.

Di dalam masjid terlihat dua konsep ruang yang berbeda. Pertama, pengunjung disambut oleh ruangan yang memiliki banyak tiang penyangga lantai dua sebagai mezzanine. Di bagian tengah terdapat ruang lapang yang terasa sangat lega dengan ornamen lampu hias tepat di tengahnya.

Inspirasi gaya arsitektur Timur Tengah juga terlihat dari bentuk mihrab. Mihrab yang terlihat sangat indah ini didominasi warna cokelat dan nuansa keemasan khas material perunggu dengan ornamen khas Islam. Kesan mewah dan sejuk langsung terasa saat menatapnya.

Fasilitas lain yang ada di lingkungan masjid Agung Meulaboh adalah seperti bangunan Madrasah Ibtidaiyyah, Dinniyah, Tsasnawiyah dan bangunan TK Al-Quran untuk pendidikan anak di sekitar wilayah tersebut.

## B. Problematika Arah Kiblat Masjid Agung Meulaboh Aceh Barat

Ada dua macam penentuan arah kiblat, pertama; mencari arah kiblat yang harus persis menghadap ke Ka'bah (*'ain al-ka'bah*) sehingga harus mengambil posisi arah barat laut. Kedua; cukup mencari arahnya saja (*jihhah al-ka'bah*), tidak harus persis seperti cara yang pertama, maka arah barat persis sudahlah cukup dan apabila shalatnya menghadap ke arah barat persis, shalatnya tetap sah. (Ngamilah, 2016)

Menurut Badan Kemakmuran Masjid (BKM) tidak perlu dilakukan perubahan arah kiblat terhadap masjid Agung. Hal tersebut didasari pada lebih utamanya untuk menjaga kemashlahatan jamaah dan bangunan masjid yang sudah berdiri kokoh dengan kekhasan arsitek yang dimiliki. Selain itu, Tgk. H. Abdurrani Adyan (Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh) berpandangan bahwa menghadap kiblat itu cukup dengan mengarah ke kota Mekkah, namun jika kondisinya seperti masjid Agung Meulaboh yang arah kiblatnya mengarah ke Ethiopia, maka cukup dengan meniatkan bahwa kita telah menghadap kiblat. Hal tersebut didukung dengan pemahaman dari kitab-kitab klasik.

Menurut Kamil Syafruddin sejauh ini, dasar hukum penggunaan arah kiblat ini diantaranya: 1) Salatnya orang-orang terdahulu. Perubahan arah kiblat tentunya akan menimbulkan pertanyaan, apakah salat-salat orang terdahulu sah? 2) Pemahaman yang dibangun adalah kiblat *zanni* atau kiblat perkiraan dimana dalam hal ini setiap kita menghadap kiblat kita meyakini di dalam hati bahwa arah kita saat tersebut adalah Kakkabah. Hal ini merupakan ruang lingkup ijtihadiya, dibutuhkan intensitas kesadaran yang tinggi bagi masyarakat.

Kamil Syafruddin berpendapat bahwa banyak yang setuju dengan perubahan arah kiblat tersebut, namun perlu menanamkan kesadaran kepada masyarakat guna menghindari konflik jika pada suatu waktu nanti perubahan arah kiblat tersebut dilakukan. Hal tersebut perlu dilakukan karena



menghindari mudarat jauh lebih penting daripada mengambil manfaat. (Kamil, 2019)

Sedangkan Cut Usman sendiri berpandangan bahwa menghadap kiblat itu wajib ke *'ain ka'bah*, namun dalam konteks masjid Agung tersebut, banyak hal yang tidak bisa diungkapkan. Karena untuk melakukan perubahan arah kiblat harus melalui persetujuan banyak pihak.

Sejauh ini belum ada titik temu terkait arah kiblat masjid Agung, hanya saja untuk saat ini lebih mengedepankan untuk menghindari mudharat daripada mengambil manfaat. Namun lambat laun, pola pikir masyarakat atau jama'ah akan berkembang sehingga akan lebih mudah dalam menerima perbedaan termasuk nantinya jika dilakukan perubahan terhadap arah kiblat. Namun untuk mencapai hal tersebut membutuhkan waktu.

Untuk menghindari mudharat, masyarakat dan jamaah perlu dijaga. Agar mereka dapat dan mampu memahami tentang teknologi terkait arah kiblat tidak bisa semerta-merta terjadi, membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menumbuhkan pemahaman tersebut. Sehingga untuk menghindari konflik antara sesama jama'ah atau antar kelompok dan golongan tertentu, maka memilih untuk tidak merubah arah kiblat adalah pilihan yang terbaik saat ini.

Dalam hal ini, pemahaman antara ilmu fiqh dan teknologi harus sejalan. Karena keduanya saling mendukung dan melengkapi antara satu dengan yang lainnya. Dalam permasalahan tertentu, seperti halnya arah kiblat, integrasi antara sains dan fiqh dibutuhkan agar dapat terpenuhinya dengan sempurna tujuan dari pensyariaan suatu hukum tertentu.

Secara umum, masyarakat atau jamaah tidak mengetahui terkait ketidaktepatan arah kiblat masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh. Hanya saja beberapa jamaah mungkin sedikit tahu, namun tidak menelusuri lebih lanjut terkait hal tersebut. Hal seperti ini disatu sisi akan menjadi perbincangan

banyak kalangan, jika tidak dibarengi dengan pemberian pemahaman terkait hal tersebut secara perlahan.

Sejauh ini, belum pernah dilakukan pengkalibrasian arah kiblat di masjid Agung, meski sekedar pengkalibrasian dengan Rashdul Kiblat Tahunan. Hal tersebut dipandang bisa memicu konflik antar jama'ah dan berakibat kepada kurangnya jamaah di masjid tersebut. Dalam hal ini juga Kementerian Agama Kabupaten Meulaboh yang di dalamnya terdapat Badan Hisab Rukyah yang mengurus permasalahan yang berkaitan dengan ilmu falak (salah satunya arah kiblat) juga tidak memiliki peran yang signifikan terkait kondisi ini. (Kamil, 2019)

### C. Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat

Tidak ada yang mengetahui pasti tentang metode awal yang digunakan pada saat pengukuran arah kiblat masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh. Menurut Tgk. Cut Usman pengukuran arah kiblat pada awalnya hanya menerka-nerka arah barat saja, bahkan menurut keterangan beliau pembuatan mihrab ditentukan langsung oleh tukang pada saat itu. Pada saat peletakan batu pertama juga tidak melibatkan pimpinan dayah atau pemuka agama setempat. Sehingga dapat dikatakan peran tokoh agama saat itu sangat kurang, khususnya dalam pengukuran arah kiblat. Dan juga alat ukur untuk penentuan arah kiblat pada saat itu juga tidak memadai seperti saat ini. Ada satu toko yang masyhur dalam hal ilmu falak pada saat itu, tepatnya sebelum tsunami melanda Provinsi Aceh, yaitu Drs. Husaini namun tidak dapat dipastikan jika beliau berperan aktif dalam pengukuran arah kiblat pada saat itu. (Cut, 2019)

Ketua Pembangunan Masjid, Ramli Ploraga menerangkan pengukuran masjid Agung Meulaboh menggunakan kompas (namun kompas tidak terkalibrasi). Mihrab pernah tergeser arahnya oleh tukang. Tokoh agama tidak berperan dalam pengukuran arah kiblat, sehingga kiblatnya hanya sebatas

perkiraan. Sedangkan untuk masjid Nurul Huda, masjid Agung sebelumnya arah kiblatnya tepat.(Kamil, 2019)

Pada tahun 2013 pernah diadakan pertemuan yang membahas terkait arah kiblat masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, pertemuan tersebut dihadiri oleh Bupati Aceh Barat, Pengurus Masjid, Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Barat, Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat, Kepala BAPEDA dan perwakilan intansi dan tokoh lainnya. Pertemuan yang diadakan di aula Bupati tersebut memutuskan tetap mempertahankan arah kiblat yang berlaku saat ini. Dengan pertimbangan, jika dilakukan perubahan terhadap arah kiblat masjid selain merusak arsitektur masjid juga akan membingungkan jamaah. Dalam artian jamaah belum akan berselisih dengan perubahan arah kiblat tersebut.(Cut, 2019)

Menurut Kamil Syafruddin Diskusi tersebut berawal dari rencana pembentukan Badan Hisab Rukyah Kabupaten Meulaboh yang dihadiri oleh Tokoh Agama, Pekerja Umum (PU), Kemenag Kabupaten Aceh Barat, Pemerintah Daerah. Diskusi tersebut dipimpin oleh Bupati, H. T. Alaidin Syah. Tidak ada kesepakatan yang pasti pada saat itu terkait arah kiblat masjid Agung Meulaboh, hanya saja ketika ada suatu masjid baru yang ingin dibangun, maka perlu dilakukan pengukuran arah kiblat oleh BHR yang sudah dibentuk. Adapun SOP yang diterapkan dalam pengukuran tersebut adalah: 1) Tidak boleh mengusik arah kiblat lama pada suatu Masjid, 2) Pengukuran dilakukan berdasarkan permintaan tertulis dari pihak pembangunan masjid, 3) Pengukuran arah kiblat tidak boleh terjadi konflik.(Kamil, 2019)

#### D. Analisis Metode Penentuan Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat

##### 1. Tidak Adanya Metode yang Pasti dalam Pengukuran Awal

Secara historis cara penentuan arah kiblat di Indo nesia mengalami perkembangan sesuai dengan kualitas dan kapasitas intelektual di

kalangan kaum muslimin. (Munfaridah, 2011) Secara umum di Indonesia banyak masjid-masjid yang dibangun pada tahun 1990-an bermasalah arah kiblatnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan hal itu terjadi, salah satunya adalah belum memadainya metode pengukuran yang berkembang, baik dari segi perhitungan, maupun peralatan yang digunakan. Hal yang serupa juga terjadi pada penentuan arah kiblat pada masjid agung Baitul Makmur.

Tidak ada yang mengetahui secara pasti bagaimana pengukuran arah kiblat pada masjid tersebut pada awalnya. Tingkat kemiringan yang cukup besar, tentunya bermuara pada ketidakpastian metode yang digunakan pada saat pengukuran awal. Jika kita mengacu pada metode-metode tradisional, seyogyanya kemiringan atau kurang tepatnya arah kiblat juga terjadi. Tetapi masih dalam kategori wajar, sehingga perubahan yang perlu dilakukanpun tidaklah terlalu signifikan. Namun tingkat kemiringan yang terjadi pada masjid agung, sudah tidak mengarah sama sekali.

Hal ini menjadi sebuah masalah besar bagi sebuah masjid kabupaten/kota. Masjid dengan kapasitas jamaah yang lebih banyak dan sebagai sentral bagi masjid-masjid lainnya sudah seharusnya memiliki arah kiblat yang tepat. Dalam artian, akan ada paradigma yang berkembang pada masyarakat untuk mengacu kepada arah yang dituju oleh masjid agung dalam menghadap kiblat, baik di rumah masyarakat, kantor pemerintahan, pusat keramaian, ataupun masjid dan mushalla yang berada disekitarnya.

Dalam hal ini, pengkalibrasian arah kiblat masjid agung merupakan suatu keharusan yang mendesak. Ada banyak faktor yang perlu dihindari dalam mempertahankan arah kiblat yang ada. *Pertama*, diperbolehkan menghadap kiblat dengan arah *jihatul ka'bah*. Hal ini berlaku kepada selain penduduk makkah, artinya penduduk atau umat

muslim yang berada jauh dari kakbah atau tidak dapat melihat Kakbah. Namun keberlakuan tersebut tidak dapat digunakan jika suatu penduduk negeri memiliki kemampuan untuk bisa menghadap kiblat secara tepat. Artinya berargumentasi menghadap kiblat ke arah *jihatul ka'bah* tidak dapat digunakan.

*Kedua*, kekeliruan pada saat awal pengukuran arah kiblat karena keterbatasan pengetahuan. Perlu dipahami bahwa ada banyak masjid yang kurang tepat arahnya dalam menghadap kiblat, namun dengan perkembangan metode yang terjadi mayoritas masjid lebih menerima untuk melakukan pengkalibrasian arah kiblat untuk dapat menghadap secara tepat. Namun hal ini tidak berlaku pada masjid agung Baitul Makmur Meulaboh. Pasalanya, banyak pertimbangan yang sukar untuk menerima perubahan tersebut.

Di sisi lain, terdapat salah satu masjid Nurul Huda<sup>11</sup> yang letaknya tidak terlalu jauh dari masjid agung Baitul Makmur. Dimana masjid tersebut mengarah ke arah Kakbah. Meskipun tidak tepat ke *'ain ka'bah* akan tetapi secara arah sudah mengarah ke Kakbah. Berdasarkan hal ini, bisa saja pengetahuan tentang menentukan arah kiblat sudah berkembang berdasarkan metode klasik pada saat itu. Sehingga di sisi lain, penyebab ketidakpastian metode yang diterapkan di dalam penentuan arah kiblat bukan hanya permasalahan *human error* melainkan juga kurangnya peran tokoh agama setempat, yang akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.

## 2. Dampak Keditakpastian Metode Pengukuran; Kiblat *Zanni*

Menurut Ismail kiblat *zanni* adalah arah terdekat suatu tempat ke Kakbah yang berpatokan pada lingkaran besar bola bumi (360

---

<sup>11</sup> Masjid Nurul Huda merupakan masjid agung di kabupaten Aceh Barat sebelum masjid Baitul Makmur.

derajat) yang melewati suatu tempat dan Kakbah. Arah terdekat ditunjuki oleh nilai azimut yang dihitung menggunakan teori geometri bola dan diimplementasikan dengan instrumen yang paling akurat yaitu theodolit. (Ismail, 2020)

Terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kiblat *zanni* yang dimaksud oleh pakar ilmu falak dengan hasil *interview* yang penulis lakukan. Kiblat *zanni* yang dipahami dalam kalangan ilmu falak berdasarkan hasil perhitungan dan pengukuran matematis, sedangkan data yang penulis dapatkan di lapangan kiblat *zanni* yang dimaksud lebih kepada dugaan kuat bahwasanya pada saat melaksanakan salat arahnya sudah tepat ke Kakbah. Sehingga perlu penulis tekankan, bahwa penjelasan tentang kiblat *zanni* berikutnya yang dimaksud adalah dugaan kuat arah kiblat sudah tepat.

Pemahaman kiblat *zanni* tidak lagi relevan digunakan di tengah banyaknya alternatif untuk bisa menghadap kiblat secara tepat. Kiblat *zanni* dapat digunakan bagi suatu penduduk atau seorang muslim yang kesulitan dalam mengetahui arah kiblat yang tepat. Artinya hal tersebut tidak berlaku bagi suatu penduduk yang di dalamnya terdapat orang yang cakap dan mampu dalam melakukan pengukuran arah kiblat secara tepat.

Banyak pihak yang memilih untuk mempertahankan kiblat masjid agung Baitul Makmur Meulaboh yang saat ini, dengan alasan menjaga jamaah dan menghindari mudharat. Karena akan ada perdebatan bagaimana salat-salat orang terdahulu jika selama ini kiblat yang dituju tidak benar? Apakah sah atau sebaliknya?. Kemudian banyak pihak yang beranggapan merubah atau mengkalibrasi arah kiblat akan berdampak pada munculnya perselisihan-perselisihan, sehingga hal itu lebih baik untuk dihindari.

Secara normatif, tingkat kemiringan arah kiblat yang terjadi dimasjid agung tidak dapat ditoleransi lagi karena cukup jauh bergeser dari arah Kakbah, pun juga '*Ainul Ka'bah*. Jika mengacu kepada pendapat Thomas Djamaluddin, batas toleransi kemiringan arah kiblat adalah 2° derajat. (Thomas, 2010) Sedangkan menurut Muh. Ma'rufin Sudibyo untuk daerah Indonesia, nilai *ikhtiyatul qiblat*-nya adalah 0,5°. (Sudibyo, 2011) Dalam konteks ini, ketika sudah ada yang pihak yang mencoba melakukan pengkalibrasian arah kiblat atau pihak yang dipandang cakap dan mampu untuk melakukan pengukuran arah kiblat yang tepat (seperti BHR kabupaten/kota Aceh Barat) maka seharusnya, yang dipertanyakan adalah bagaimana salat orang-orang yang telah mengetahui bahwa arah kiblat pada suatu masjid jauh bergeser dari arah seharusnya? apakah sah atau sebaliknya?

Dalam pengertian kalibrasi arah kiblat, bila hasil kalibrasi arah kiblat menunjuki arah bangunan masjid dalam rentang toleransi, maka saf masjid tersebut tidak perlu diperbaiki. (Ismail, 2019) Namun berbeda pada masjid yang tidak kemiringannya tinggi, bisa saja untuk merubah saf tidak dimungkinkan lagi, sehingga harus merobohkan bangunan masjid.

Permasalahan di atas bukan lagi tentang bagaimana mempertahankan pemahaman kiblat *zanni* yang tidak lagi relevan. Akan tetapi adanya persamaan kesepakatan bersama tentang betapa pentingnya kiblat tersebut dikalibrasi perlu dilakukan. Mengingat kemiringan yang terjadi pada arah kiblat masjid tersebut bukan pada batasan wajar atau batasan yang dapat dimaklumi.

Problem jamaah tidak banyak terlalu peduli terkait hal tersebut, sudah semestinya pemimpinlah yang mengambil peran dalam meluruskan hal tersebut. Memberikan pemahaman kepada jamaah dari berbagai sudut pandang sehingga pada akhirnya jamaahpun paham akan kondisi yang ada dan menerima adanya pengkalibrasian arah kiblat. Pola

pemahaman ini tidak lain disebabkan adanya integrasi tuntunan agama, pengetahuan ilmu geografi dan astronomi, serta tuntutan perawatan maupun perubahan pada desain Masjid sebagai tempat ibadah yang akan sering sekali dikunjungi publik umumnya. (Budiwati & Aziz, 2018)

Menurut Syekh Daud bin Abdullah Fatoni dalam kitabnya *Bughyatul Tullab* menyatakan bahwa dalam suatu kampung, kota dan sebuah negara wajib menyediakan seorang yang mahir ataupun cakap dalam menentukan arah kiblat. Dr. Hamka juga menafsiri Q.S al-Baqarah, ayat 149, beliau menyatakan bahwa kesungguhan melaksanakan perintah menghadap kiblat adalah untuk mereka yang sanggup belajar ilmu falak, maka sesungguhnya Allah swt., tidak sekali-kali mengabaikan kesungguhan tersebut untuk diganjari-Nya nanti. (Mohamad Faizal bin, n.d.)

Sedangkan Sayyidi Sabiq menjelaskan bahwa menghadap kiblat bagi yang dapat langsung melihat Kakbah wajib berusaha agar dapat menghadap persis ke Kakbah, sedangkan bagi yang tidak secara langsung menghadap Kakbah karena terhalang atau jauh, hanya wajib menghadap ke arah kiblat. (Sayyid, 1971)

Dalam hal ini keharusan menghadap kiblat dengan tepat merupakan suatu hal yang mendesak jika dalam suatu penduduk negeri terdapat orang yang mampu dalam melakukan hal tersebut. Sehingga tidak dapat kiblat ditentukan atau diyakini atas dasar keyakinan yang kuat (*zanni*) saja.

## E. Analisis Penyebab Terjadi Ketidakakuratan Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat

### 1. Ketidakakrutan Arah Kiblat

Hubungan segi emas antara fiqih, astronomi, dan matematika dapat dipahami secara sederhana yaitu fiqih berfungsi untuk memahami



teks syar'i yang menjelaskan kewajiban untuk menghadapi kiblat dalam shalat. Sedangkan matematika berfungsi menyediakan rumus-rumus perhitungannya dan Astronomi berfungsi menyediakan data-data perhitungannya. Sehingga dengan demikian perpaduan antara matematika dan astronomi tersebut akan menghasilkan ketentuan ke arah mana yang tepat di dalam menghadap kiblat. (Miswanto, 2015)

Ada beberapa metode yang telah ditempuh dalam memastikan kalibrasi dan akurasi arah kiblat masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh, diantaranya:

a. Kalibrasi Rashdul Kiblat Global

Rashdul kiblat merupakan satu-satunya metode penentuan arah kiblat yang bebas dari pengaruh bentuk Bumi. Untuk wilayah dekat kakah, penentuan arah kiblat pada saat peristiwa ini dapat dilakukan dengan mudah karena Matahari masih cukup tinggi, misalnya untuk wilayah barat Indonesia. (Akbar & Mustaqim, 2020)

Pada 27 dan 28 Mei tahun 2019. Sebagaimana yang telah penulis jelaskan di atas, bahwa rashdul kiblat merupakan salah satu metode yang akurat dalam mengkalibrasi arah kiblat.(Izuddin, 2012) Data pada saat itu menunjukkan bahwa terjadi ketidak akuratan yang sangat signifikan pada masjid tersebut. Perhatikan gambar berikut!



**Gambar 4.1. Rashdul Kiblat Global 2019**

Pada gambar di atas, garis ubin/lantai merupakan arah kiblat yang sejajar dengan *shaf* di dalam masjid ataupun *mihrab*, sedangkan arah datang bayangan Matahari yang ditandai dengan *double tip* merupakan arah kiblat berdasarkan rashdul kiblat yang terjadi pada waktu tersebut. Artinya dalam hal ini kemiringan yang terjadi pada arah kiblat masjid agung mencapai 20 derajat. Jika dilakukan perpanjangan kepada bangunan Kakbah dari selisih derajat tersebut pastinya akan sangat menlenceng jauh dari Kakbah mengingat jarak antara masjid agung dan Kakbah sangatlah jauh.

Selain itu, kalibrasi yang dilakukan pada tanggal 27 Mei 2020 juga menunjukkan hasil yang sama. Dimana arah kiblat masjid agung Meulaboh memiliki kemiringan yang sama dengan kalibrasi pada tahun sebelumnya. Posisi matahari di atas Kakbah bisa berlangsung lima sampai sepuluh menit. Pengamat yang tidak bisa tepat melakukan pengukurannya tepat waktu, bisa menyusulkan pada lima sampai sepuluh menit berikutnya. (Maesyaroh, 2013)



**Gambar 4.2. Rashdul Kiblat Global 2020**

Jika kita perhatikan gambar di atas, tidak ada perbedaan yang signifikan terkait kemiringan arah kiblat yang terjadi pada masjid agung Meulaboh. Pengkalibrasian yang berulang ini menunjukkan keakuratan data pada saat pengamatan dilakukan. Hal ini dibutuhkan agar tidak terjadi kekeliruan atau *human error* yang dapat berdampak kepada keabsahan suatu data.

Berdasarkan pengkalibrasian pada tahun 2020 di atas, terdapat kemiriringan senilai  $20^\circ$  dari arah kiblat sebenarnya (Kakbah). Itu artinya, arah kiblat masjid agung Meulaboh mengarah jauh ke sisi utara Kakbah. Hal ini merupakan suatu kemiringan yang tidak dapat ditoleransi. Selain berjarak jauh dari bangunan Kakbah (*'ain ka'bah*), arah kiblat masjid agung Meulaboh juga sama sekali tidak mengarah, meskipun ke arah dimana Kakbah berada.



**Gambar 4.3. Kemiringan dalam Derajat**

b. Kalibrasi *Google Earth*

*Google Earth* merupakan gambar virtual Bumi yang sebenarnya yang dihasilkan melalui pengamatan satelit. *Google Earth* adalah alat pemetaan interaktif yang berguna yang memungkinkan pengguna untuk mengontrol pandangan perspektif miring bumi. Pandangan perspektif ini memungkinkan untuk memadukan fitur tiga dimensi dari permukaan bumi dengan ruang peta dua dimensi tradisional. Pengguna *Google Earth* dapat melihat rentang gunung secara miring dengan mengontrol sudut pandang. Dimungkinkan juga untuk memasukkan bangunan sebagai objek 3-D. Ini memungkinkan pengguna untuk melihat lanskap kota tiga dimensi.<sup>12</sup>

Di era modern ini, *google earth* sering dijadikan sebagai salah satu media pendeteksi letak suatu tempat, sehingga *google earth* dapat dijadikan sebagai salah satu pengkalibrasi arah kiblat. Dengan


---

<sup>12</sup> Michael Peterson, dkk., "Techniques in Google Earth and Google Maps", University of Nebraska at Omaha. Pdf.

menampilkan virtual sebenarnya suatu tempat dengan tempat lain yang jaraknya sangat jauh. Perhatikan gambar berikut!




**Gambar 4.4. Garis Lurus Searah dengan Arah Kiblat Masjid Agung**




**Gambar 4.5. Mengarah Ke Ethiopia**

Pada gambar 4.2, penulis mencoba menarik garis lurus yang sejajar dengan arah kiblat masjid agung, ketika garis tersebut diperpanjang sebagaimana yang terlihat di gambar 4.3, maka arah kiblat jika didekatkan dengan salah satu tempat yang dekat dengan Kakbah, arah kiblat masjid agung mengarah ke negara Ethiopia.

Sedangkan arah kiblat yang tepat, jika menggunakan *google earth* maka ditunjukkan sebagaimana yang terlihat pada gambar berikut!



**Gambar 4.6. Garis Lurus Mengarah ke Kakbah**



**Gambar 4.7. Arah Kiblat yang Tepat ke Kakbah**


Pada gambar 4.4, ditarik suatu garis lurus yang mengarah tepat ke bangunan Kakbah. Namun jika kita lihat, dalam gambar tersebut terdapat kemiringan ke arah sisi kanan bangunan masjid agung untuk bisa mengarah tepat ke Kakbah. Artinya dalam pengkalibrasian arah kiblat menggunakan *google earth* arah kiblat masjid agung juga tidak tepat.



### c. Kalibrasi Mizwala

Mizwala merupakan sebuah alat praktis untuk menentukan arah kiblat secara praktis dengan menggunakan sinar Matahari. Penentuan arah kiblat dengan Mizwala yaitu dengan menggunakan sinar Matahari, mengambil bayangan pada waktu yang dikehendaki. Kemudian bidang dial diputar sebesar sudut yang ada pada hasil perhitungan. Setelah itu lihat sudut azimuth kiblat tempat tersebut pada bidang dial dan tarik dengan benang. Garis tersebut adalah arah kiblat.<sup>13</sup>

Berdasarkan pengkalibrasian arah kiblat masjid agung yang penulis lakukan, arah kiblat masjid agung meulaboh juga tidak akurat. Perhatikan gambar berikut!



**Gambar 4.8. Arah Kiblat Berdasarkan Pengukuran Mizwala**

Jika kita perhatikan gambar 4.6., di atas, terlihat juga kemiringan yang sangat signifikan pada arah kiblat masjid agung jika dikalibrasi menggunakan Mizwala.

---

<sup>13</sup> Ahmad Izzuddin, *Ilmu Falak Praktis ...*, h. 72.

Berdasarkan 3 metode di atas, penulis menemukan adanya ketidakakuratan yang cukup signifikan pada arah kiblat masjid agung. Ketiga metode kalibrasi di atas menunjukkan arah kiblat masjid agung melenceng ke arah Selatan bangunan Kakbah beberapa derajat. Meskipun sudut kemiringannya tidak sama atau berbeda tetapi dalam hal ini ketidakakuratan tersebut sudah dapat terlihat jelas berdasarkan tiga metode di atas.

Menurut Prof. Thomas Djamaluddin, Dalam penentuan arah kiblat kesalahan sampai 2 derajat masih bisa ditolerir mengingat kita sendiri tidak mungkin menjaga sikap tubuh kita benar-benar selalu tepat lurus ke arah kiblat. Arah jamaah shalat tidak akan terlihat berbeda, bila perbedaan antarjamaah hanya beberapa derajat. Sangat mungkin, dalam kondisi shaf yang sangat rapat (seperti sering terjadi di beberapa masjid), posisi bahu kadang agak miring, bahu kanan di depan jamaah sebelah kanan, bahu kiri di belakang jamaah sebelah kiri. (Thomas, 2010)

Dalam penelitian Moehammad Awaluddin, dkk., dijelaskan bahwa jika dihitung dari Kakbah (arah kiblat) ke Kota Mekkah, maka ketelitian pengamatan arah kiblat dari Indonesia (Kota Semarang) berkisar  $00^{\circ} 3' 22.8''$  ke arah utara Mekkah dan  $00^{\circ} 2' 16.33''$  ke arah selatan mekkah. (Awaluddin et al., 2016) Sedangkan menurut Ismail toleransi pelencengan arah kiblat untuk kota Lhokseumawe adalah  $00^{\circ} 24' 31''$ , bisa dibulatkan menjadi  $00^{\circ} 25'$  dan data ini bisa digunakan untuk seluruh Aceh. Artinya, sebuah masjid masih dianggap akurat arah kiblat nya bila arah bangunan masih berada dalam rentang 25 menit busur dari posisi Kakbah ke kiri atau ke kanan Kakbah. (Ismail, 2020) Nilai ini lebih kecil dari nilai akurasi beberapa pendapat di atas, itu artinya untuk arah kiblat masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh memiliki tingkat kemiringan yang sangat jauh dari batasan toleransi yang ada.



## 2. Peran dan Keikutsertaan Tokoh Agama

Permasalahan arah kiblat merupakan permasalahan yang pokok dalam Islam. Keharusan menghadap kiblat menjadi salah satu syarat sah salat. Maka sudah sepantasnya perilah arah kiblat tersebut mendapatkan perhatian yang serius. Terutama pada arah kiblat suatu masjid, selain menyangkut kepentingan banyak jamaah, masjid juga menjadi acuan bagi tempat-tempat terdekat disekitarnya dalam menghadap kiblat.

Sepenelusuran penulis, tokoh agama setempat kurang berperan dalam pengukuran arah kiblat pada masjid agung, sehingga ketidakakuratan yang cukup besarpun terjadi pada masjid agung tersebut. Terlepas dari pro dan kontra terhadap arah kiblat saat ini, semestinya sebagai masjid sentral pada suatu kabupaten/kota harus menjadi contoh dalam ketepatan menghadap secara benar ke arah kiblat. Pemikiran-pemikiran untuk mengedepankan pengkalibrasian arah kiblat harus didibangun.

Kesulitan menghadap kiblat dengan tepat tidak dapat lagi dijadikan sebagai alasan di saat metode yang digunakan untuk mencapai hal tersebut lebih praktis dan mudah jika dibandingkan dengan masa-masa dahulu. Artinya semua pihak harus mengedepankan kepentingan bersama dari pada memperdepatkan paham sektoral masing-masing kelompok.

Jika mengacu kepada pendapat-pendapat ulama di atas tentang menghadap kiblat, secara umum para ulama mazhab memperbolehkan untuk menghadap ke arah Kakbah saja (*jihatul ka'bah*), namun penulis sependapat dengan Imam al-Syirazi yang mengatakan bahwa: "Jika sama sekali ia tidak memiliki petunjuk apapun, maka dilihat maslahatnya. Jika ia termasuk orang yang mengetahui tanda-tanda atau petunjuk kiblat, maka meskipun ia tidak dapat melihat Kakbah, ia tetap harus berjihad

untuk mengetahui kiblat. Karena ia memiliki cara untuk mengetaunya melalui keberadaan matahari, bulan, gunung, dan angin, karena Allah swt., berfirman: “Dan (Dia ciptakan) tanda-tanda (petunjuk jalan). Dan dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk” (QS. an-Nahl: 16) Dengan begitu, ia berhak berjihad (dalam menentukan letak Kakbah) seperti orang yang paham tentang fenomena alam.” (Putra, 2015)

Pendapat Imam al-Syirazi di atas menunjukkan bahwa, adanya keharusan untuk mencari tau arah kiblat ke arah yang tepat jika dalam suatu daerah terdapat orang yang cakap atau paham terkait menentukan arah kiblat. Hal ini adalah bentuk ikhtiar dalam mencapai arah kiblat yang tepat, bagi suatu kaum dalam suatu daerah yang letaknya jauh dari Kakbah atau tidak dapat melihat Kakbah.

Dalam konteks arah kiblat di masjid Agung Meulaboh Aceh Arah Barat, hal tersebut sangat relevan. Karena secara umum di Indonesia, keberadaan pakar ataupun ahli dalam bidang ilmu falak sudah sangat mumpuni dalam memastikan arah kiblat yang akurat dan tepat. Secara khusus, di Aceh juga terdapat BHR (Badan Hisab Rukyah) Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta BMKG (Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika) yang berperan aktif dalam melakukan pengukuran dan pengkalibrasian arah kiblat. Sehingga untuk mencapai arah yang tepat ke Kakbah bukanlah suatu hal yang sulit untuk diterapkan pada masjid Agung Meulaboh.

#### *Peran Badan Hisab Rukyah Kabupaten Aceh Barat*

Secara Umum, BHR Kabupaten Aceh Barat berperan dalam beberapa hal, diantaranya: Pengukuran Arah Kiblat, Rukyatul Hilal, Imsakiyah Sesuai Koordinat Tempat, Seminar Rukyat Ulama Aceh Barat, dan Pelatihan Arah Kiblat (BKM Masjid, Imam Masjid), dan Fiqh Arah Kiblat.

Perubahan arah kiblat masjid Agung Suka Makmur Aceh Barat adalah wewenang Badan Kemakmuran Masjid, Bupati, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu tidak mudah melakukan perubahan arah kiblat pada masjid Agung tanpa adanya persetujuan dari pihak-pihak di atas. Jika pemerintah paham dan mengerti dengan baik tentang pentingnya menghadap kiblat dengan tepat di era moderen ini, maka akan sangat mudah melakukan perubahan, masyarakat akan dengan mudah mengikuti perubahan tersebut. Meskipun dalam hal ini pemerintah perlu mempertimbangkan dana, masyarakat banyak.

### 3. Menjaga Bagunan Masjid dan Pengkalibrasian Arah Kiblat

Masjid agung Baitul Makmur Meulaboh memiliki bentuk dan arsitek yang menarik. Akibat ketidakakuratan arah kiblat yang cukup besar, maka pengkalibrasian akan sedikit merubah estetika dan keindahan masjid. Banyak hal yang menjadi pertimbangan dalam pengakilbrasian arah kiblat masjid tersebut. Salah satunya adalah bangunan masjid itu sendiri. Apakah dengan kalibrasi arah kiblat yang dilakukan cukup dengan menggeres atau merubah shafnya saja? Ataupun harus merobohkan bangunan masjidnya? dua pertanyaan ini menjadi pertimbangan yang sangat penting. Sehingga perihal perubahan arah kiblat bukan hanya tentang permasalahan keyakinan tetapi juga permasalahan sosial.

Banyak pihak yang memiliki wewnang dalam melakukan perubahan atau pengkalibrasian arah kiblat masjid tersebut. Dalam hal ini, terjadi perbedaan pendapat antara pihak-pihak yang berwewenang tersebut. Menurut penulis mengingat masjid agung merupakan masjid utama dalam suatu kabupaten maka sangat penting untuk dilakukan perubahan tersebut. Berpegang teguh pada pemahaman kiblat *zanni*

tidak lagi relevan disaat telah ada metode yang praktis dalam melakukan pengukuran arah kiblat.

Perubahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya menghadap kiblat secara tepat, sehingga menjaga keutuhan bangunan masjid bukanlah pilihannya tepat. Jika kita melihat pandangan ulama-ulama di atas tentang kewajiban menghadap kiblat ke *'ain ka'bah* bukan lagi suatu hal yang sulit atau tidak mungkin dicapai. Sehingga dalam konteks ini, akan terlepas dari pemahan “diperbolehkan menghadap ke *jihatul ka'bah*”. Menghadap *jihatul ka'bah* hanya bagi kaum muslimin yang memang tidak memiliki kemampuan untuk menghadap ke *'ain ka'bah*. Ditengah-tengah kemajuan teknologi dan komunikasi terkait pengukuran arah kiblat, maka tidak dapat berpegang terhadap pendapat tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengukuran Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat tidak mengacu pada suatu metode pengukuran tertentu, sehingga berdampak kepada ketidakakuratan yang sangat signifikan (tidak mengarah, meskipun ke *jihatul ka'bah*). Ada yang menyebutkan pengukuran awalnya hanya mengacu kepada kompas, ada juga yang menjelaskan tentang adanya kesalahan (*human error*) pada saat pembuatan *mihrab* pada masjid tersebut. Kekurangan ini sangat mungkin terjadi sehingga menghasilkan kemiringan yang sangat besar.
2. Terjadi Ketidakakuratan Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat tidak terlepas dari kurangnya peran aktif para tokoh dan pemuka agama pada saat awal pembangunan masjid. Pengukuran arah kiblat yang tidak dilakukan dengan metode yang tepat menyebabkan kemiringan hingga kurang lebih 20 derajat. (Selisih 18 derajat dengan batasan toleransi kemiringan arah kiblat).

#### B. Saran-saran

1. Berdasarkan data pengukuran ulang yang penulis lakukan, para pemangku kebijakan terkait perubahan arah kiblat masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh harus melakukan perubahan arah kiblat. Baik BKM masjid, Pemerintah Kabupaten, maupun Badan Hisab Rukyah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat.
2. Badan Hisab Rukyah Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat harus berperan aktif dalam pengukuran dan pengkalibrasian arah kiblat di kabupaten Aceh Barat. Agar dapat mencapai arah kiblat yang tepat.
3. Perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait akurasi arah kiblat pada masjid-masjid utama di kabupaten Aceh Barat, agar dapat dipastikan

seberapa banyak ketidakakuratan arah kiblat masjid yang tidak dapat ditoleransi tersebut terjadi.

### C. Penutup

Demikian penelitian tentang, **“Metode Penentuan Arah Kiblat (Analisis Terhadap Ketidakakuratan Arah Kiblat Masjid Agung Baitul Makmur Meulaboh Aceh Barat)”** penulis buat, tentunya dalam penulisan penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan yang tidak terlepas dari kelemahan penulis sendiri. Pada akhirnya penulis membutuhkan masukan dan saran dari semua pihak demi tercapainya kesempurnaan dalam penelitian ini. Semoga dapat bermanfaat dan memberikan sumbangsih terhadap perkembangan khazanah keilmuan Islam. Aamiin ..

## BIBLIOGRAFI

- Abdul Azis, D., & et.al. (1994). *Ensiklopedi Hukum Islam* (I). PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Abu Abdillah Muhammad bin Isma‘il bin Ibrahim ibn al-Mughirah bin Bardazbah, A.-B. (2004). *Shahih al-Bukhari* (I). Dar al-Hadis.
- Ahmad, I. (2007). *Fiqh Hisab Rukyah; Menyatukan NU & Muhammadiyah dalam Penentuan Awal Ramadhan, Idul Fitri, dan Idul Adha*. Erlangga.
- Akbar, R., & Mustaqim, R. A. (2020). Problematika Konsep Bentuk Bumi Dan Upaya Mencari Titik Temunya Dalam Penentuan Arah Kiblat. *Shar-E: Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah*, 6.
- Al-Baihaqie. (1994). *al-Sunan al-Kubra*. Maktabah Dar al-Baz.
- al-Ghazali. (1994). *al-Wajiz fi Fiqhi Madzahib al-Imam al-Syafi'i*. Dar al-Fikr.
- Al-Maraghi, A. M. (1993). *Terjemah Tafsir al-Maraghi* (Juz II). CV. Toha Putra.
- Al-Nawawi. (1992). *Syarah shahih Muslim*. al-Mathbaah al-Mishiriah wa maktabatuhah.
- al-Syairazi. (n.d.). *al-Muhadzab fi Fiqhi al-Imam al-Syafi'i*. Dar al-Fikr.
- An-Nasa'i. (1999). *Sunan an-Nasa'i* (IV). Dar al-Fikr.
- An-Nawawi. (n.d.). *al-Majmu' Syarh al-Muhadzab* (III). Maktabah al-Irsyad.
- Asjmoni A., R. (1976). *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)* (I). Bulan Bintang.
- At-Tirmidzi. (2003). *Sunan at-Tirmidzi* (I). Dar al-Fikr.
- Awaluddin, M., & Dkk. (2016). Kajian Penentuan Arah Kiblat Secara Geodetis. *Jurnal Teknik*, 37.
- Awaluddin, M., Yuwono, B. D., Hani'ah, & Wicaksono, S. (2016). *Kajian Penentuan Arah Kiblat Secara Geodetis*. 37.
- Bostworth, C. E., & et al, ed. (1978). *The Encyclopedia Of Islam*. E J. Brill.
- Budiwati, A., & Aziz, S. (2018). Akurasi Arah Kiblat Masjid di Ruang Publik. *Jurnal Sains Sosial Dan Humaniora*, 1.

- Bukhari, M. I. I. (1992). *Sahih al-Bukhari*. Daar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Cut, U. (2019). *Interview*.
- Departemen Agama Republik Indonesia. (1994). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Kumudasmoro Grafindo.
- Departemen Agama RI, D. J. P. K. A. I. (1999). *Ensiklopedi Islam*. CV. Anda Utma.
- Direktorat Jedral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama. (2010). *Almanak Hisab Rukyat*.
- Hambali, S. (n.d.). *Menguji Kakuratan Hasil Pengukuran Arah Kiblat Menggunakan Istiwaaini Karya Slamet Hambali*.
- Hambali, S. (2011). *Ilmu Falak 1; tentang Penentuan Awal Waktu Salat dan Penentuan Arah Kiblat di Seluruh Dunia*. Program Pascasarjana UIN Walisongo.
- Harun, N., & et.al. (1992). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Djambatan.
- Hasjim, A. (2010). Klarifikasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Arah Kiblat. *Seminar Nasional PK.PT. IPNUIPPNU IAIN Sunan Amplel Surabaya*.
- Ibn, R. (n.d.). *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* (1st ed.). Dar al-Fikr.
- Imam, A.-R. (1985). *Tafsir Fahu al-Razi* (IV). Dar al-Fikr.
- Imam Abi Husain Muslim bin Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi, A.-N. (n.d.). *al-Jami'us Shahih*. Dar al-Fikr.
- Ismail. (2019). Standar Operasional Prosedur (SOP) Kalibrasi Arah Kiblat Masjid di Era Digital. *Al-Marshad*, 5, 110.
- Ismail. (2020). Urgensi dan Legitimasi Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penetapan Arah Kiblat. *Al-Manahij*, 14.
- Izuddin, A. (2012). *Ilmu Falak Praktis; Metode Hisab-Rukyat Praktis dan Solusi Permasalahannya*. Pustaka al-Hilal.
- Jaelani, A. (2012). *Hisab Rukyat Menghadap Kiblat (Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa, dan Software)*. Pustaka Rizki Putra.
- Jaya, D. P. (2017). Dinamika Penentuan Arah Kiblat. *Jurnal Mizani: Wacana*



*Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan, 4.*

Kamil, S. (2019). *Interview*.

M. Amirin, T. (1995). *Menyusun Rencana Penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada.

Maesyaroh. (2013). Akurasi Arah Kiblat Masjid Dengan Metode Bayang-Bayang Kiblat. *Istinbath; Jurnal Hukum Islam, 12*.

Majah, I. (2004). *Sunan Ibn Majah (I)*. Dar al-Fikr.

Arah Kiblat, Pub. L. No. 05 (2010).

Masykur A.B., & Dkk. (2007). *Fiqih Lima Mazhab*. Lentera.

Mircea, E., & ed. (n.d.). *The Encyclopedia Of Religion (VII)*. Macmillan Publishing Company.

Miswanto. (2015). Telaah Ketepatan dan Keakuratan dalam Penentuan Arah Kiblat. *Ta'allum, 3*.

Mochtar, E. (2001). *Ensiklopedi Agama dan Filsafat*. Penerbit Universitas Sriwijaya.

Mohamad Faizal bin, J. (n.d.). *Muzakirah Ilmu Falak, (Kumpulan nota-nota ilmu falak untuk dua belas bulan)*.

Muhammad bin Ahmad, A.-Q. (n.d.). *Tafsir al-Qurthuby (al-Jami' li ahkam al-Qur'an) (II)*.

Muhyiddin, K. (2002). *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktek (I)*. Buana Pustaka.

Munawir, A. W. (1997). *al-Munawir Kamus Arab-Indonesia*. Pustaka Progressif.

Munawwir, A. W. (2010). *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Pustaka Progressif.

Munfaridah, I. (2011). Studi Kritik Terhadap Penentuan Arah Kiblat Dan Awal Bulan Qamariyah Pemikiran Kh. Ahmad Dahlan. *Jurisdictie, Jurnal Hukum Dan Syariah, 2*.

Musthofa, A.-G. (n.d.). *Jami'ud Durusul 'Arabiyyah*. Mansyuratul Maktabatul 'Ishriyyah.

Nawawi, A. S. (2015). *Seputar Perbedaan Ilmu Hisab dan Penentuan Hari Raya*. Rukyatul Hilal Indonesia.

- Ngamilah. (2016). Polemik Arah Kiblat dan Solusinya dalam Perspektif al-Qur'an. *Millati; Journal of Islamic Studie and Humanities*, 1.
- Nurmal, N. (1997). *Ilmu Falak; Teknologi Hisab Rukyat untuk Menentukan Arah Kiblat, Awal Waktu Salat, dan Awal Bulan Kamariyah*. IAIN Imam Bonjol Padang.
- Putra, A. (2015). *Cepat & Tepat Menentukan Arah Kiblat*. Penerbit Elmatara.
- Putri, H. T. (2010). *Pergulatan Mitos Dan Sains Dalam Penentuan Arah Kiblat (Studi Kasus Pelurusan Arah Kiblat Mesjid Agung Demak)*. UIN Walisongo Semarang.
- Raharto, M., & Surya, D. J. A. (2011). Telaah Penentuan Arah Kiblat dengan Perhitungan Trigonometri Bola dan Bayang-Bayang Gnomon oleh Matahari. *Jurnal Fisika Himpunan Fisika Indonesia*, 11.
- Sayyid, S. (1971). *Fiqh Sunnah* (I).
- Sudibyoy, M. M. (2011). *Sang Nabi pun Berpitar; Arah Kiblat dan Tat Cara Pengukurannya*. Tinta Medina.
- Suryabrata, S. (1997). *Metodologi Penelitian*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Thomas, D. (2010). *Arah Kiblat Tidak Berubah*.  
<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/05/25/arrah-kiblat-tidak-berubah/>
- Wahbah, A.-Z. (1991). *Tafsir al-Munir*. Dar al-Fikr al-Mu'ashir.
- Wahbah, A.-Z. (1997). *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* (I). Dar al-Fikr.
- Wicaksono, S., Awaluddin, M., & Hani'ah. (2016). Analisis Spasial Arah Kiblat Kota Semarang. *Jurnal Geodesi Undip*, 5.
- Wisata Meulaboh Aceh Wajib Mampir Ke Masjid Agung Baitul Makmur*. (2019).  
<https://travel.kompas.com/read/2019/11/22/130000427/wisata-meulaboh-aceh-wajib-mampir-kemasjid-agung-baitul-makmur?page=all>



**BIODATA PENELITI**  
**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

**A. Identitas Diri**

1.	Nama Lengkap <i>(dengan gelar)</i>	<b>Riza Afrian Mustaqim, M.H.</b>
2.	Jenis Kelamin L/P	Laki-laki
3.	Jabatan Fungsional	Dosen Ilmu Falak
4.	NIP	199310142019031013
5.	NIDN	2014109302
6.	NIPN <i>(ID Peneliti)</i>	20101114100827
7.	Tempat dan Tanggal Lahir	Bener Meriah, 14 Oktober 1993
8.	E-mail	riza.mustaqim@ar-raniry.ac.id
9.	Nomor Telepon/HP	0853-7203-5382
10.	Alamat Kantor	Jl. Syekh Abdul Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
11.	Nomor Telepon/Faks	0651-7557442/0651-7557442
12.	Bidang Ilmu	Ilmu Falak
13.	Program Studi	Hukum Ekonomi Syariah
14.	Fakultas	Syariah dan Hukum

**B. Riwayat Pendidikan**

No.	Uraian	S1	S2	S3
1.	Nama Perguruan Tinggi	UIN Walisongo Semarang	UIN Walisongo Semarang	
2.	Kota dan Negara PT	Semarang, Jawa Tengah	Semarang, Jawa Tengah	
3.	Bidang Ilmu/ Program Studi	Ilmu Falak	Ilmu Falak	
4.	Tahun Lulus	2016	2018	

**C. Publikasi Artikel Ilmiah dalam Jurnal dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul Artikel Ilmiah	Nama Jurnal	Volume/Nomor/Tahun/Url
1.	Teknologi Rukyatul Hilal dalam Pandangan Mashlahah Murshalah tinjauan Fikih	Al-Ibrah; Jurnal Studi-studi Islam	Vol.14/No.1/2018
2.	Pandangan Ulama Terhadap <i>Image Processing</i> Pada Astrofotografi Di BMKG Untuk Rukyatul Hilal	Jurnal Al-Marshad	Vol. 4/No. 1/2018/ <a href="http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/almarshad/article/view/1937">http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/almarshad/article/view/1937</a>
3.	Transformation Of Rukyatul Hilal Method (Postmodernism Analysis of Hilal Image Processing)	Al-Hilal; Journal of Islamic Astronomy	Vol.1/No.1/2019/ <a href="https://journal.walisongo.ac.id/index.php/al-hilal/article/view/5238">https://journal.walisongo.ac.id/index.php/al-hilal/article/view/5238</a>
4.	Problematika Konsep Bentuk Bumi Dan Upaya Mencari Titik Temunya Dalam Penentuan Arah Kiblat	Shar-e; Jurnal Kajian Ekonomi Hukum Syariah	Vol.6/No.1/2020/ <a href="http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Shar-e/article/view/17">http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/Shar-e/article/view/17</a>

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Banda Aceh, 12 September 2020  
Ketua Peneliti,



**Riza Afrian Mustaqim, M.H.**  
NIDN. 2014109302



BUPATI ACEH BARAT  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH BARAT  
NOMOR 6 TAHUN 2020

T E N T A N G

PENETAPAN PENGURUS BADAN KEMAKMURAN  
MASJID AGUNG BAITUL MAKMUR KABUPATEN ACEH BARAT  
TAHUN 2020

BUPATI ACEH BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa bakti kepengurusan Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat Masa Bakti Tahun 2019, sehingga perlu dibentuk kepengurusan yang baru;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dengan suatu Keputusan Bupati;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara;
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;
  7. Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam;
  8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat;
  9. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PENGURUS BADAN KEMAKMURAN MASJID AGUNG BAITUL MAKMUR KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2020



KESATU

: Menetapkan Susunan Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat Masa Bakti 2020 sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.

KEDUA

: Dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Barat melalui Ketua Badan Kemakmuran Masjid Agung Baitul Makmur Kabupaten Aceh Barat.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat tahun anggaran 2020.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 6 Januari 2020 M

10 Jumadil Awal 1441 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI, MS

Salinan – Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Ketua DPRK Aceh Barat di Meulaboh;
3. Ketua MPU Aceh Barat di Meulaboh;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Barat di Meulaboh;
5. Kepala BPKD Kab. Aceh Barat di Meulaboh;
6. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kab. Aceh Barat;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Aceh Barat;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaiknya;
9. Pertinggal~~~~~

## Lampiran - Keputusan Bupati Aceh Barat

Nomor : 6 Tahun 2020

Tanggal : 6 Januari 2020 M



10 Jumadil Awal 1441 H

PENGURUS BADAN KEMAKMURAN MESJID AGUNG BAITUL MAKMUR  
KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2020

No	Jabatan Pokok>Nama Unsur	Kedudukan dalam Kepengurusan BKM	Keterangan
1	2	3	4
I	PEMBINA / PENASEHAT		
1	Bupati Aceh Barat	Pembina/Penasehat	
2	Ketua DPRK Aceh Barat	sda	
3	Kapolres Aceh Barat	sda	
4	Dan Dim 0105 Aceh Barat	sda	
5	Ketua MPU Kab. Aceh Barat	sda	
6	Kakankemenag Kab. Aceh Barat	sda	
7	Dewan Kemakmuran Masjid Aceh (DKMA)	sda	
8	Asisten Pembangunan Ekonomi dan Keistimewaan Aceh	sda	
9	Kadis Syariat Islam Kabupaten Aceh Barat	sda	
10	Kadis Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Barat	sda	
11	Kabag Sosial dan Keistimewaan Aceh Setdakab Aceh Barat	sda	
II	PELAKSANA		
1	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat	Ketua	
2	Deri Darmawan, M.Si	Sekretaris	
3	Suroto, M.A.	Wakil Sekretaris	
4	Nurzaman, SE	Bendahara	
5	Jufrizal, SE	Pembantu Bendahara	
6	Tgk. Abdullah	Imam Chik	
7	Tgk. Nasrul, S.Pd	Imam Rawatib	
8	Tgk. H. Cut Usman	Imam Rawatib	
9	Tgk. Saiful Bahri, B.Ed	Imam Rawatib	
10	Tgk. Fariani, MA	Imam Rawatib	
11	Tgk. Zainal Abidin	Imam Rawatib	
12	Tgk. Habiburrahman	Imam Rawatib	
13	Tgk. Abdullah Aqib, Lc	Imam Rawatib	
14	Tgk. Mukhlis	Imam Rawatib	
15	Tgk. Usman Nyak Umar	Muazzin	
16	Tgk. Irwanto, S.Pd.I	Muazzin	
17	Tgk. Ali Murdani	Muazzin	
18	Tgk. Roni Saputra	Muazzin	
19	Tgk. Tarmidi, S.Kom.I	Muazzin	
20	Tgk. Zulki Rahman	Muazzin	
21	Tgk. Aniswar	Muazzin	



1	Jabatan Pokok>Nama Unsur	Kedudukan dalam Kepengurusan BKM	Keterangan
2		3	4
22	MPU Kabupaten Aceh Barat	Guru Pengajian	
23	Imam Chik Mesjid Agung Baitul Makmur	Guru Pengajian	
24	Para Imam Masjid Agung	Guru Pengajian	
25	Tgk. Mundasir, S.Pdi	Guru Pengajian	
26	Tgk. H. Muhammad Arifin Mahmud	Guru Pengajian	
27	Tgk. H. Surianto Sudirman, Lc, MA	Guru Pengajian	
28	Tgk. Tabsyir Masykar, Lc. MA	Guru Pengajian	
29	H. Cut Din Manaf	Petugas Kebersihan	
30	Rahmat Fahrizal	Petugas Kebersihan	
31	Nyak Akop	Petugas Kebersihan	
32	Ilyas Ibrahim	Petugas Kebersihan	
33	Budiman	Petugas Kebersihan	
34	Riki	Petugas Kebersihan	
35	Meurah Ali Hasyimi	Petugas Kebersihan	
36	Ismail Putih	Petugas Kebersihan	
37	Malik Ridwan	Petugas Keamanan	
38	M. Yatim	Petugas Keamanan	
39	Kaisal	Petugas Keamanan	
40	Sarwani	Petugas Keamanan	
41	Saiful	Petugas Keamanan	
42	Muhammad Rais	Petugas Keamanan	
43	Jufrizal	Petugas Keamanan	
44	Agus Edi Saputra	Petugas Keamanan	
45	Amirullah	Petugas Keamanan	
46	Chairil Anwar	Operator	
47	Adnan	Teknisi Listrik	


  
 BUPATI ACEH BARAT,
   

  
 RAMLI. MS